

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 DI  
KECAMATAN MATTIRO BULU**



**OLEH**

**PUTRI RAHAYU  
NIM: 2020203874235043**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 DI  
KECAMATAN MATTIRO BULU**



**Oleh**

**PUTRI RAHAYU  
NIM: 2020203874235043**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Di Kecamatan Mattiro Bulu

Nama Mahasiswa : Putri Rahayu

NIM : 2020203874235043

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1765 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP : 1970901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Azlan Thamrin, M.H

NIDN : 2014098902


Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Di Kecamatan Mattiro Bulu

Nama Mahasiswa : Putri Rahayu

NIM : 2020203874235043

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1765 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 23 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag

(Ketua)

Azlan Thamrin, M.H


(Sekretaris)

Badruzzaman, S.Ag., M.H

(Anggota)

Dirga Achmad, M.H

(Anggota)

  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dek.....



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas berkah, rahmat dan hidayah Allah SWT., sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada sosok penyampai amanah dan pemberi nasihat kepada umat manusia yakni Nabi Muhammad SAW., yang berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun di akhirat kelak.

Sebagai rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ibunda Endang dan Ayahanda Wardi walaupun tidak mempunyai kesempatan untuk merasakan pendidikan hingga perguruan tinggi, namun mampu untuk mendidik dan memotivasi penulis. Terkhusus kepada Ibunda terima kasih hingga saat ini masih terus berjuang memberikan yang terbaik untuk putri satu-satunya. Begitupun kepada saudara-saudara saya yang selalu memberikan semangat. Berkat do'a dan dukungan mereka yang tulus sehingga penulis senantiasa diberi kekuatan, kemudahan dan kelancaran dalam penyelesaian berbagai tugas akademik termasuk penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing utama dan Bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping. Atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penyusunan skripsi ini juga banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf yang ada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, khususnya pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
5. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh jajarannya yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian.
7. Camat Mattiro Bulu beserta jajaran yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian dan masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.
8. Kepada Keluarga besar, terkhusus untuk adik sepupu saya Selfiyanti Ukkas yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, mendukung dan memberikan semangat hingga penelitian ini selesai.
9. Kepada Anna Pebrianna beserta keluarganya yang senantiasa membantu, mendukung, menerima dan menyediakan tempat beristirahat untuk penulis hingga penelitian ini selesai.
10. Kepada sahabat tercinta Nur Fajriah Rahmadayani yang selama ini menjadi tempat keluh kesah segala suka dan duka yang dialami serta selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti hingga penelitian ini selesai.


1. Kepada seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis hingga saat ini. Berkontribusi banyak dalam penyelesaian penelitian ini, mendengar keluh kesah, memberi dukungan, semangat dan motivasi serta senantiasa menjadi tempat untuk pulang bagi penulis.
2. Kepada teman-teman KKN posko 12 terkhusus saudari Sabrina Wong, Risdamilya dan saudara Sudarman yang banyak membantu dan memberikan dukungan bagi penulis hingga penelitian ini selesai.
3. Terkhusus kepada Keluarga dan Rekan mahasiswa seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2020 untuk bantuan dan kebersamaan selama penulis menjalani studi.
4. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri karena telah mampu bertahan, berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis senantiasa menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis.

Pinrang, 15 Juli 2024

09 Muharram 1446 H

Penyusun,



Putri Rahayu

NIM: 2020203874235043

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Rahayu  
NIM : 2020203874235043  
Tempat/Tgl. Lahir : Pingrang, 30 Agustus 2001  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 di Kecamatan Mattiro Bulu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 15 Juli 2024  
09 Muharram 1446 H

Penyusun,



Putri Rahayu  
NIM: 2020203874235043

## ABSTRAK

PUTRI RAHAYU, *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Di Kecamatan Mattiro Bulu* (dibimbing oleh Rahmawati dan Azlan Thamrin).

Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang memiliki kewenangan untuk menjalankan perannya dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 di Kecamatan Mattiro Bulu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui; (1) Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mattiro Bulu; (2) Faktor penghambat pemerintah daerah dalam pelaksanaan Peraturan; (3) Perspektif *Siyāsah Dusturiyāh* terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris yaitu penulisan fakta berdasarkan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat serta penerapan aturan dalam praktiknya. Berdasarkan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap pelaksana kebijakan yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Kecamatan Mattiro Bulu serta beberapa dari masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mattiro Bulu belum optimal disebabkan pembentukan lembaga pengelola sampah belum dibentuk secara keseluruhan, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah belum tersedia dan pembinaan berupa sosialisasi terkait pengelolaan sampah belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat; (2) Faktor penghambat penerapan Peraturan Daerah disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya lokasi strategis untuk kontainer sampah sehingga fasilitas sarana dan prasarana belum tersedia; (3) Perspektif *Siyāsah Dusturiyāh* dalam penerapan Peraturan Daerah belum diterapkan dengan maksimal karena masih menimbulkan kemudharatan terhadap masyarakat seperti membuang sampah sembarangan yang akan menimbulkan banjir, pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penyakit.

**Kata Kunci :** *Peran Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	14
B. Tinjauan Teori.....	18
1. Teori Otonomi Daerah.....	18
2. Teori Implementasi Kebijakan.....	25
3. Teori <i>Siyāsah Dusturiyāh</i> .....	27
C. Tinjauan Konseptual.....	30
1. Peran.....	30
2. Pemerintah Daerah.....	32
3. Peraturan Daerah.....	33
4. Pengelolaan Sampah.....	34

D. Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian .....	38
D. Sumber Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mattiro Bulu .....	45
B. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. ....	58
C. Perspektif <i>Siyāsah Dusturiyāh</i> terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah.....	64
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

## DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	36



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah	Terlampir
2.	Instrumen Penelitian	Terlampir
3.	Surat Permohonan Izin Penelitian	Terlampir
4.	Surat Izin Penelitian	Terlampir
5.	Surat Selesai Meneliti	Terlampir
6.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
7.	Dokumentasi Wawancara	Terlampir
8.	Gambar tempat yang dijadikan pembuangan sampah oleh masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang	Terlampir

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
شاد	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
داد	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ˆ ).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau	Ā	a dan garis di atas

	ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :raudah al-jannah atau raudatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

#### e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

الْحَقُّ :*al-haqq*

الْحَجُّ :*al-hajj*

نُعَمَّ :*nu‘ima*

عَدُوُّ :*‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( عِي ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ :‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ :*al-bilādu*

## g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta'murūna*

النَّوْءُ :*al-nau'*

شَيْءٌ :*syai'un*

أَمْرٌ :*Umirtu*

## h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnullah*      بِاللَّهِ      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      Hum fi rahmatillāh

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd  
(bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء


Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai otonomi yang luas, tetapi dalam urusan pemerintah pusat bukan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Pemerintah mempunyai kewenangan yang luas untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya, misalkan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Mengingat banyaknya permasalahan yang dialami oleh daerah maka selain undang-undang, peraturan daerah diperlukan maka dari itu keberadaan peraturan daerah merupakan tanda bahwa daerah tertentu telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri<sup>1</sup>. Adapun tujuan pemerintahan daerah yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, terdapat 4 (empat) kriteria tujuan pemerintahan daerah diantaranya adalah meningkatkan pelayanan, memberdayakan masyarakat, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, untuk melihat apakah suatu daerah sejahtera dapat diperhatikan ke-4 (empat) kriteria tersebut telah terpenuhi atau belum<sup>2</sup>.

Pada hakikatnya, keberadaan hukum dalam masyarakat dapat dipandang sebagai sarana untuk mengubah pola tingkah laku warga masyarakat sekaligus mengatur kehidupan bermasyarakat. Perubahan dalam kehidupan sosial warga negara

---

<sup>1</sup> A Zarkasi, 'Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan', *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 2.4 (2010).

<sup>2</sup> Andi Pangerang Moenta and Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

yang semakin rumit memengaruhi cara hukum bekerja untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembentukan hukum dalam hal ini adalah undang-undang harus mampu menyelesaikan setiap konflik yang mungkin terjadi dalam masyarakat<sup>3</sup>.

Selain hukum positif, hukum islam juga mengatur terkait pembentukan peraturan, kedua ranah hukum ini dapat berdampingan jika sesuai dengan norma-norma yang berlaku secara nasional. Menurut perspektif *siyāsah dusturiyāh*, peraturan hukum mengacu pada kemampuan pemerintah Islam untuk membuat dan menetapkan undang-undang yang harus diikuti oleh warganya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam hukum Islam<sup>4</sup>.

Menurut Imam Al-Mawardi konsep dan pemikiran tentang sistem pemerintahan Islam di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tercapainya kehidupan demokrasi yang adil. Adanya pemisahan fungsi lembaga pemerintahan dalam teori trias politika pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori kontrak sosial yang dibangun Imam Al-Mawardi. Lembaga pemerintah yang dimaksud dalam teori trias politika yaitu Lembaga legislatif merupakan perwujudan dari *ahlul ahli wal aqdi* mempunyai fungsi sebagai lembaga yang mempunyai dan menjalankan kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan. lembaga eksekutif merupakan perwujudan dari *ahl imamah* yang berwenang dalam mengatur jalannya pemerintahan, dan lembaga yudikatif merupakan pembangunan konsep

---

<sup>3</sup> M.H Badruzzaman, S.Ag., *PENGANTAR ILMU HUKUM* (Yogyakarta: Jusuf Kalla of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).

<sup>4</sup> Hibatul Wafi and Elsy Renie, 'Ambiguitas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyāsah Dusturiyah', *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2.2 (2021), 141.

ketatanegaraan yang berfungsi untuk melindungi hukum-hukum positif dari setiap serangan dan pelanggaran<sup>5</sup>.

Saat ini, perkembangan masyarakat mengalami berbagai perubahan yang menimbulkan tantangan dan harapan baru. Perubahan ini akan berdampak positif apabila masyarakat mengetahui cara untuk menjaga, menghormati dan menata lingkungan. Sebab, lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana setiap orang mengembangkan kepribadiannya<sup>6</sup>. Sampah menjadi semakin beragam dalam hal jumlah, jenis dan ciri-ciri sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan perubahan kebiasaan konsumsi masyarakat. Saat ini, sampah telah menjadi fokus utama perhatian nasional. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus diterapkan secara menyeluruh untuk memperbaiki sifat, ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan sampah dapat menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap kondisi perekonomian dan situasi sosial suatu negara jika tidak dilakukan dengan benar. Sampah dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang dapat terjadi seperti menyebabkan pencemaran udara yang berujung pada efek rumah kaca, pencemaran air, bahkan menimbulkan banjir yang dapat memakan banyak korban jiwa dan menimbulkan kerugian lainnya. Permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah tidak berhenti sampai disitu saja, sampah juga berdampak pada kesehatan manusia. Meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan akan mempengaruhi gaya hidup konsumen sehingga akan berdampak pada peningkatan sampah yang dihasilkan.

---

<sup>5</sup> Rahmawati, 'SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT AL-MAWARDI DAN APLIKASINYA DI INDONESIA', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16.2 (2018), 264–83.

<sup>6</sup> Anastasha Ruth Nugroho and Fatma Ulfatun Najicha, 'Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat', *Yustitia*, 9.1 (2023), 108–21.

Selain dari jumlah penduduk yang terus meningkat, terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan tingginya permasalahan sampah. Faktor-faktor tersebut antara lain beragamnya keadaan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat perkotaan, kurang seriusnya pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah serta belum sesuai konsep pengelolaan sampah yang diterapkan di kawasan atau wilayah tersebut<sup>7</sup>.

Sebagaimana yang diatur dalam Firman Allah dalam Q.S. Al-A'raf/7:56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Terjemahnya :

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”<sup>8</sup>.

Menurut ayat diatas, Allah menciptakan bumi dan segala isinya termasuk gunung, lembah, sungai, lautan, daratan, hutan dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memanfaatkannya sebaik mungkin untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, dilarang bagi manusia untuk menimbulkan kerusakan pada bumi.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan pengelolaan sampah karena menyadari bahwa permasalahan tersebut bukan lagi suatu permasalahan yang biasa. Oleh karena itu, pemerintah membuat peraturan terkait masalah ini, diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

<sup>7</sup> Kanaya Avitadira and Novie Indrawati, ‘Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah Di DKI Jakarta Tahun 2021: Tinjauan Collaborative Governance’, *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5.1 (2023), 49–69.

<sup>8</sup> ‘Kementerian Agama R.I, Al-Qur’an Dan Terjemahan, 2019’.

tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Peraturan tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan daerahnya, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu<sup>9</sup>:

- (a) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- (b) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (c) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- (d) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- (e) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 pasal 44 ayat (1) tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa<sup>10</sup>:

“Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan”.

<sup>9</sup> ‘Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah’.

<sup>10</sup> ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah’.

Peraturan ini menetapkan peraturan tambahan terkait pengelolaan sampah yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (7) tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya, pada ayat (15) dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh serta berkesinambungan yang diantaranya meliputi pengurangan dan penanganan sampah<sup>11</sup>.

Instansi atau lembaga pemerintah dalam bidang pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adapun pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Selanjutnya, pada pasal 20 pemerintah daerah melalui SKPD dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi pembentukan lembaga pengelolaan sampah pada tingkat RT, RW, desa dan kecamatan.

Pemerintah telah menetapkan peraturan untuk lembaga pengelolaan sampah dan bentuk sistem operasional untuk memastikan kapasitas kerja sistem dan ruang lingkup serta fungsinya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun suatu lembaga pengelola sampah dapat dikatakan ideal ketika sesuai dengan beberapa hal, yakni *Pertama*, lembaga atau instansi tersebut harus mematuhi peraturan perundang-

---

<sup>11</sup> 'Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah'.

undangan yang memisahkan peran regulator dan operator. Regulator merupakan pihak pembuat peraturan sedangkan operator adalah pihak pelaksana. *Kedua*, sistem operasional yang telah dikembangkan termasuk kapasitas kerja dan ruang lingkup tugas dan fungsinya, harus secara konsisten diikuti oleh lembaga pengelola sampah dalam melaksanakan kewajibannya<sup>12</sup>.

Kemudian, lembaga yang dimaksud bertugas dalam penyediaan fasilitas kebutuhan berupa TPS, TPST dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga pada tingkat desa maupun kecamatan dengan melakukan koordinasi kepada SKPD terkait sebagaimana yang telah dipaparkan pada Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Ketersediaan TPS akan mempengaruhi bagaimana manusia yang peduli terhadap lingkungan dalam berperilaku. Ketersediaan TPS dan TPST yang tidak memadai dapat mengakibatkan perilaku masyarakat yang acuh, seperti tidak bertanggung jawab ketika membuang sampah sembarangan contohnya di sungai atau penumpukan sampah di tempat yang tidak sesuai, misalnya di depan rumah. Perilaku menyimpang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Kehadiran serangga pembawa penyakit seperti lalat dan nyamuk merupakan indikator yang baik mengenai seberapa baik atau buruk sampah dikelola<sup>13</sup>.

Tempat pengelolaan sampah 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), mempunyai peranan penting untuk pengendalian sampah di tingkat daerah dengan partisipasi masyarakat dan pemerintah. Pada dasarnya, penerapan tempat pengelolaan sampah

---

<sup>12</sup> Sri Nurhayati Qodriyatun, 'Bentuk Lembaga Yang Ideal Dalam Pengelolaan Sampah Di Daerah: Studi Di Kota Malang Dan Kabupaten Gianyar', *Jurnal Aspirasi*, 6.1 (2015), 13–26.

<sup>13</sup> Cindy Novita Sari and others, 'Keterbatasan Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Dan Tantangan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Desa Jandi Meriah Kec. Tiganderket Kab. Karo) Cindy', *Journal of Human And Education*, 3.2 (2023), 268–76.

3R diarahkan pada konsep (*Reduce*) mengurangi, (*Reuse*) menggunakan kembali, dan (*Recycle*) daur ulang, dengan melakukan hal tersebut jumlah sampah pada tingkat daerah yang diolah secara langsung di TPA sampah dapat berkurang<sup>14</sup>. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah maupun masyarakat mempunyai peran penting. Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dilakukan dengan cara membatasi timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Adapun dalam penanganan sampah dilakukan dengan cara :

- Pemilahan yaitu dengan mengelompokkan sampah sesuai dengan jenisnya,
- Pengumpulan dalam hal ini pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengumpulan sampah berupa TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah,
- Pengangkutan kegiatan pengangkutan dilakukan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST dalam melakukan pengangkutan sampah pemerintah daerah menyediakan alat angkut sampah termasuk alat angkut sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan,
- Pengolahan dilakukan dengan cara pemadatan, pengomposan, daur ulang dan
- Pemrosesan terakhir dalam kegiatan ini pemerintah daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA yang dapat melindungi lingkungan.

Kecamatan Mattiro Bulu adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Pinrang yang terdiri dari 7 desa dan 2 kelurahan yaitu Desa Alitta, Desa Bunga, Desa

---

<sup>14</sup> Johana S. Sumarab, Isri R. Mangangka, and Cindy J. Supit, 'Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Di Kecamatan Amurang Raya', *Tekno*, 20.81 (2022), 217–31.

Makkawaru, Desa Marannu, Desa Padaelo, Desa Padakkalawa dan Desa Pananrang kemudian Kelurahan Manarang dan Kelurahan Padaidi. Diantara desa dan kelurahan tersebut penelitian ini berfokus pada satu kelurahan dan dua desa yaitu Kelurahan Manarang, Desa Padaelo dan Desa Pananrang. Peneliti memilih dua desa dan satu kelurahan di Kecamatan Mattiro Bulu untuk diteliti karena daerah tersebut mudah diakses sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan data secara efektif dan efisien, kemudian berdasarkan pengamatan secara langsung dari keluhan masyarakat dan berita *online*, terdapat permasalahan sampah yang ada di daerah tersebut, seperti mengalami penumpukan sampah yang berlebihan, pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan bagi masyarakat. Dengan permasalahan yang ada di daerah tersebut, dapat mewakili kondisi pengelolaan sampah di Kecamatan Mattiro Bulu yang belum dilaksanakan secara maksimal.

Warga Di Desa Pananrang berinisiatif melakukan kegiatan gotong royong yang dilakukan secara berkala untuk membersihkan sungai kariango dari berbagai macam sampah berupa material akar dan batang pohon serta sampah plastik yang menumpuk di bawah jembatan sungai kariango yang dapat menimbulkan banjir ketika hujan turun. Masyarakat dalam melakukan kegiatan tersebut dibantu oleh TNI, Polri dan Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi yang kemudian ditinjau langsung oleh Camat Mattiro Bulu, Bupati bersama dengan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang. Adapun faktor lain penyebab terjadinya penumpukan sampah di sungai kariango karena tidak tersedia TPS (Tempat Penampungan Sampah) sehingga masyarakat membuang sampah disungai. Namun, terdapat hal yang perlu disoroti terkait dengan tidak ditemukan

keikutsertaan Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu pemerintah daerah di bidang kebersihan dalam kegiatan gotong royong tersebut<sup>15</sup>.

Selanjutnya, keadaan atau permasalahan yang sama terjadi di Desa Padaelo bahwa, masyarakat di Desa Padaelo membuang sampah tidak pada tempatnya melainkan di sungai yang dimana dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran air, terjadinya banjir dan mendatangkan berbagai penyakit bagi masyarakat. Permasalahan tersebut terjadi karena pemerintah daerah belum menyediakan fasilitas berupa TPS, TPST dan alat angkut sampah di daerah tersebut.

Kemudian, di Kelurahan Manarang pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam mengatasi permasalahan persampahan melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan bank sampah, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, Bank Sampah ini menjadi alternatif untuk pengolahan sampah di lingkungan dan sampah rumah tangga di Kelurahan Manarang. Ide di balik bank sampah adalah mengumpulkan sampah kering atau sampah anorganik yang dalam pengelolaannya seperti perbankan. Sampah yang ditabung oleh masyarakat kemudian ditimbang dan akan dijual sehingga dapat menghasilkan sejumlah uang. Manfaat dari pembuatan bank sampah yang strategis ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memanfaatkan sampah yang menghasilkan keuntungan ekonomi secara langsung. Apakah dengan adanya bank sampah di Kelurahan Manarang, penanganan permasalahan sampah mendapatkan

---

<sup>15</sup> Nining Angraeni, *Antisipasi Banjir, Warga Gotong Royong Bersihkan Tumpukan Sampah Di Sungai Kariango Pinrang* (TribunPinrang.com, 2022).

kemajuan. Sehingga pemerintah daerah tidak perlu lagi memfasilitasi penyediaan tempat sampah rumah tangga, TPS, TPST dan alat angkut sampah<sup>16</sup>.

Setelah melakukan pengamatan awal, peneliti menemukan kesenjangan antara ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dengan fakta yang terjadi dilapangan, faktanya bahwa di 2 Desa dan 1 Kelurahan yang berada di Kecamatan Mattiro Bulu belum mendapatkan fasilitas berupa TPS dan TPST, selain itu lembaga pengelolaan sampah belum dibentuk oleh instansi terkait. Oleh karena itu, masyarakat sering membuang sampah ke sungai yang dapat mencemari ekosistem dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia.

Berdasarkan uraian diatas kemudian observasi yang dilakukan peneliti secara langsung di Kecamatan Mattiro Bulu bahwa masyarakat setempat belum mendapatkan haknya, dikarenakan fasilitas pengelolaan sampah berupa TPS, TPST dan alat angkut belum disediakan, sedangkan pada Peraturan Daerah telah dijelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam pengelolaan sampah. Sebagaimana yang dipaparkan pada pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah bahwa, pemerintah daerah dalam hal ini ialah Dinas Lingkungan Hidup beserta lembaga pengelolaan sampah berperan dalam penyediaan fasilitas kebutuhan berupa TPS, TPST dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga pada tingkat desa maupun kecamatan.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat penyediaan fasilitas pengelolaan sampah oleh instansi terkait.

---

<sup>16</sup> Nining Angraeni, *Bank Sampah Dan Maggot Solusi Permasalahan Sampah Di Pinrang* (TribunPinrang.com, 2020).

Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan Judul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Di Kecamatan Mattiro Bulu”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka peneliti dalam penelitian ini dapat menarik beberapa permasalahan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mattiro Bulu?
2. Apakah faktor penghambat pemerintah daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah?
3. Bagaimana perspektif *Siyāṣah Dusturiyāh* terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai sesuai dengan kerangka rumusan masalah yang ada, yakni:

1. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mattiro Bulu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pemerintah daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

3. Untuk menganalisis perspektif *Siyāṣah Dusturiyāh* terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca dan pihak lain yang terkait. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami kebijakan pengelolaan sampah dan dapat berfungsi sebagai rujukan bagi para peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan khususnya terkait pengelolaan sampah. Selain itu juga dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang kebijakan pengelolaan sampah.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain dan menghasilkan temuan yang dapat dipercaya sesuai dengan tujuan dan judul penelitian. Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai referensi dan memperoleh gambaran terkait topik penelitian yang akan peneliti lakukan agar tidak terjadi pengulangan.

Peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Jadi, berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang ditemukan melalui perpustakaan ataupun website yang sudah terpublikasi ataupun belum. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadillah Syafar dengan judul skripsi *“Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasa Dusturiyah)”*. Fokus dari penelitian ini terletak pada peran masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Sawitto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Metode penelitian yang digunakan oleh saudari Nurul Fadillah Syafar yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis normatif. Pendekatan penelitian teologis normatif melibatkan penerapan aturan-aturan yang berasal dari tuhan dalam Al-Qur’an dan Hadist. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui tahapan observasi terlebih dahulu, kemudian

melakukan wawancara sekaligus dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya dalam penjagaan kebersihan lingkungan dan ikut serta berperan aktif dalam pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengelolaan sampah ramah lingkungan. Selanjutnya, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang yang berdasarkan *siyash dusturiyah*. Akibatnya, pengelolaan sampah belum efektif<sup>17</sup>.

Beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya; Fokus subjek kedua penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Watang Sawitto sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mattiro Bulu. Fokus penelitian terdahulu berfokus pada peran masyarakat sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada peran pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah kualitatif dengan pendekatan teologis normatif sedangkan metode yang digunakan peneliti yakni kualitatif dengan pendekatan empiris. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada objek yang dikaji yaitu Pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 7 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Penelitian terdahulu oleh Riska Karim dengan judul skripsi "*Penerapan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai*". Penelitian ini berfokus pada penerapan

---

<sup>17</sup> Nurul Fadillah Syafar, 'Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyash Dusturiyah)' (IAIN Parepare, 2021).

Peraturan Daerah No.10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di wilayah pesisir Kab.Sinjai. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode penelitian yang digunakan. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan penelitian yang terlebih dahulu menganalisis pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu topik permasalahan. Tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di wilayah pesisir Lappa tidak sesuai dengan hukum, hal ini terlihat dari kurangnya perhatian pemerintah dan tidak tersentuhnya infrastruktur dan layanan pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Sikap masyarakat yang masih terus membuang sampah sembarangan khususnya di sungai, menunjukkan betapa masih minimnya pemahaman masyarakat pesisir Lappa terhadap peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah. kurangnya pemahaman menyebabkan peran masyarakat tidak terlaksana dengan baik, sedangkan keterbatasan anggaran menyebabkan peran pemerintah juga tidak terlaksana dengan baik<sup>18</sup>.

Ada beberapa perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yaitu berada pada pendekatan penelitian yang dilaksanakan, pendekatan penelitian oleh peneliti terdahulu menggunakan pendekatan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris yang akan digunakan

---

<sup>18</sup> Riska Karim, 'Penerapan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai', 10, 2019, 1–23.

oleh peneliti dalam penelitiannya. Persamaan kedua penelitian ini berada pada fokus penelitian yaitu pengelolaan sampah di suatu daerah.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dengan judul skripsi *“Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah”*. Fokus dari penelitian terdahulu ini yakni penerapan sanksi kepada berbagai pihak yang melanggar aturan dengan membuang sampah sembarangan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologi dengan pendekatan efektivitas hukum. Maksud dari metode ini bahwa dimana seseorang berbuat sesuai dengan norma hukum sebagaimana mestinya, artinya norma tersebut diterapkan dan ditaati dengan baik. Adapun metode ini dilaksanakan dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan berbagai data primer dari berbagai informan melalui tahapan wawancara kemudian diolah menjadi bahan penelitian. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode pengumpulan data dengan beberapa tahapan yaitu, tahap observasi, wawancara, studi pustaka dan didukung oleh proses dokumentasi. Hasil temuan dari penelitian terdahulu ini, yakni para pihak yang membuang sampah sewenang-wenangnya di Kecamatan Tuah Karya belum diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pelaksanaan aturan tersebut belum efektif. Penegakan hukum oleh pihak terkait pun belum optimal.

Sehingga hal ini disebabkan oleh faktor hukum, penegakan hukum, fasilitas kerja dan masyarakat itu sendiri<sup>19</sup>. Pada penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan ditemukan berbagai perbedaan, diantaranya; penelitian terdahulu berfokus pada penerapan sanksi sesuai aturan yang berlaku terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani, kemudian fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada pengelolaan sampah di Kecamatan Mattiro Bulu.

Perbedaan selanjutnya pada metode penelitian dan pendekatan penelitian, penelitian peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan efektivitas hukum. Persamaan kedua penelitian ini adalah pada pengumpulan data dengan tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **B. Tinjauan Teori**

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori pendukung untuk dijadikan dasar dalam menganalisis permasalahan agar mendapatkan hasil yang sistematis, sesuai fakta dan data yang terpercaya. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai berikut:

### **1. Teori Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh daerah otonom sebagai bentuk pemberian wewenang dari pemerintah pusat

---

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, 'Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota PEKANBARU Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah', 2022.

untuk mengurus daerahnya sendiri demi kepentingan masyarakat<sup>20</sup>. Kompetensi dan kemampuan pemerintah daerah dalam menegakkan hukum dan mengawasi kepentingan masyarakat setempat diperhitungkan ketika pemerintah pusat mengalihkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah, seorang kepala daerah tidak boleh mengikuti gaya kepemimpinan yang hanya mementingkan perolehan kewenangan yang sebesar-besarnya. Sebaliknya, kepala daerah harus mempertimbangkan makna otonomi daerah yang sebenarnya, yang muncul dari perlunya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien yang bertujuan untuk melayani masyarakat<sup>21</sup>.

Kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan sangat ditentukan oleh sumber kewenangan, karena tidak boleh ada pertentangan teoritis antara kegiatan pemerintah pusat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, landasan kewenangan pemerintahan di Indonesia, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, harus berupa ketentuan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik secara atribusi, delegasi maupun mandat<sup>22</sup>.

Ketiga sumber tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Atribusi, yaitu wewenang yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pemerintahan. Apabila, ketiga syarat tersebut terpenuhi, pemerintah dapat menggunakan atribusi

---

<sup>20</sup> Fatkhul Muin, 'Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintahan', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 69–79.

<sup>21</sup> Achmad Fauzi, 'Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik', *Jurnal Spektrum Hukum*, 16.1 (2019), 119.

<sup>22</sup> Dian Agung Wicaksono and Faiz Rahman, 'Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah', *Jurnal Negara Hukum*, 11.2 (2020), 231–48.

untuk memperoleh kewenangan: a) Sesuai dengan undang-undang ataupun undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Merupakan otoritas yang baru dibentuk maupun yang belum pernah ada sebelumnya. c) Memberi atribusi kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan.

2. Delegasi, yaitu wewenang suatu lembaga pemerintahan dilimpahkan kepada lembaga pemerintahan lainnya. Apabila ketiga syarat berikut ini terpenuhi, pemerintah dapat memperoleh wewenang secara delegasi: a) Pejabat pemerintah mengalihkan kewenangan tersebut kepada lembaga atau pejabat pemerintah lainnya. b) Ditentukan dalam undang-undang, peraturan yang dikeluarkan oleh presiden, pemerintah daerah, atau otoritas lainnya. c) Telah diberi wewenang atau pernah ada sebelumnya.
3. Mandat, terjadi ketika suatu lembaga pemerintahan memberi wewenang kepada lembaga lain untuk melaksanakan wewenang tersebut atas nama wewenang tersebut. Mandat menurut undang-undang administrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang dari lembaga atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada lembaga atau pejabat pemerintah yang lebih rendah, dan yang bertanggung jawab dalam lembaga atau pejabat yang memberikan mandat.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila:

- a) ditugaskan oleh lembaga dan/atau pejabat pemerintahan yang berpangkat lebih tinggi. Dan, b) merupakan pelaksanaan tugas-tugas rutin<sup>23</sup>.

Menurut Ateng Syarifuddin, otonomi daerah merupakan kebebasan dan kemandirian namun bukanlah kemerdekaan melainkan hanya kebebasan yang

---

<sup>23</sup> Desri Tiara Salsabila, 'Sumber Kewenangan Pemerintahan', *Universitas Ekasakti*, 2020.

terbatas sebagai pemberian kesempatan untuk mempertanggungjawabkan suatu hal.<sup>24</sup> Kemudian, menurut Widjaja dalam pandangannya bahwa otonomi daerah sebagai satu bentuk desentralisasi dengan tujuan melayani kepentingan suatu daerah secara keseluruhan. Hal ini sebagai upaya untuk menyelaraskan tujuan-tujuan pemerintahan yang berbeda-beda guna mewujudkan cita-cita negara dengan masyarakat yang adil dan makmur.

Terdapat beberapa aspek yang meliputi tujuan pemberian otonomi kepada daerah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Segi Politik, berupaya untuk memajukan politik dan kebijakan sebagai komponen pertumbuhan demokrasi di semua tingkatan dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk kepentingan daerahnya.
- b. Segi Manajemen Pemerintahan, berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan hasil pengelolaan administrasi negara, khususnya dalam hal memberikan pelayanan yang lebih luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
- c. Segi Kemasyarakatan, berupaya untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat dan meningkatkan partisipasi. Melalui inisiatif pemberdayaan masyarakat, masyarakat dapat memperkuat daya saingnya dalam pertumbuhan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pemberian pemerintah dan menjadi lebih mandiri.
- d. Segi Ekonomi Pembangunan, bertujuan untuk memulai program pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah* (Bandung: Bina Cipta, 1985).

<sup>25</sup> Dewi Mulyanti, 'Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui *Judicial Review* Dan *Executive Review*', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5.1 (2017), 134.

Pada hakikatnya, otonomi daerah sebagai model pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan manfaat bagi daerah jika diterapkan, namun tidak dapat dipungkiri dapat memberikan kesulitan baik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Oleh karenanya, penataan secara terstruktur sangat dibutuhkan dalam menggambarkan hubungan baik berbagai tingkat terkait koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Menurut Riswandha Imawan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah ditentukan oleh dua hal, yaitu:

- 1) Tingkat ketergantungan (*degree of dependency*) pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang rendah akan mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah tidak hanya dalam lingkup perencanaan namun juga dalam penyediaan dana. Rencana pembangunan harus dibuat dan diterapkan oleh pemerintah agar dapat berjalan efektif.
- 2) Pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (*growth from inside*) daerahnya<sup>26</sup>.

Adapun 3 asas yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan diantaranya :

1. Asas Desentralisasi, adalah penyerahan kewenangan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada daerah-daerah otonom dalam rangka mengurus dan mengatur urusan pemerintahan.
2. Asas Dekonsentrasi, adalah pendelegasian kekuasaan gubernur oleh pemerintah pusat yang bertindak sebagai utusan pemerintah kepada lembaga

---

<sup>26</sup> Sakinah Nadir, 'Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa', *Jurnal Politik Profetik*, 1.1 (2013), 2013.

vertikal di wilayah tertentu sesuai dengan arahan kebijaksanaan umum dari pemerintah pusat.

3. Asas Tugas Pembantuan, adalah instansi bawahan di daerah mendapat tugas dari instansi atasan yang selaras dengan keseluruhan arah kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang menugaskan tugas tersebut. Instansi-instansi tersebut wajib melaporkan penugasannya kepada instansi yang menugaskan pekerjaan tersebut. Dalam asas ini, menegaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berbagi tanggung jawab dalam mendukung pemerintahan desa.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan serta aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, menjaga keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dan mampu menjamin terjalinnya hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintahnya<sup>27</sup>.

Pada dasarnya, suatu kebijakan otonomi daerah tercipta melalui desentralisasi kekuasaan yang terpusat pada pemerintah pusat. Pada proses desentralisasi, kekuasaan tertentu pemerintah pusat dialihkan dari tingkat tertinggi yakni tingkat pusat ke tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Perwujudan otonomi daerah dalam asas desentralisasi yakni dengan pemberian hak kepada tingkatan daerah lebih rendah untuk melaksanakan kewenangan secara mandiri sesuai kebutuhan daerahnya.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan desa merupakan tingkatan paling

---

<sup>27</sup> H Siswanto Sunarso and MH SH, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023).

bawah dari seluruh peraturan perundang-undangan. Hal inilah menjadi dasar bahwa peraturan daerah memiliki keistimewaan dibanding peraturan lainnya karena peraturan daerah memperhatikan kebutuhan daerahnya secara khusus. Selain itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjabarkan secara spesifik peraturan yang lebih tinggi. Bukan hanya itu, peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang memperhatikan ciri khas dari suatu daerah. Maka dari itu, tidak mengherankan ketika terdapat peraturan daerah yang dicabut dengan alasan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat berdampak buruk dalam pemenuhan kepentingan umum<sup>28</sup>.

Desentralisasi dapat dipahami sebagai cara pemerintah pusat untuk mengalihkan kewenangan kepada pemerintah daerah sehingga mereka dapat menjalankan otonominya. Dengan kekuasaan tersebut, pemerintah daerah menjalankan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dilimpahkan kepadanya oleh pemerintah pusat. Di era saat ini, desentralisasi semakin penting sebagai salah satu komponen tata kelola pemerintahan. Hal ini antara lain karena dapat meningkatkan akuntabilitas publik, menjaga stabilitas politik untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dan sebagai bentuk pendidikan politik bagi masyarakat<sup>29</sup>. Selain itu, desentralisasi juga berupaya meningkatkan peran serta masyarakat dan keterlibatan publik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang dijalankan. Dengan demikian, desentralisasi memberi keleluasaan lebih besar kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri secara

---

<sup>28</sup> Mohamad Roky Huzaeni and Dan Nuril Firdausiah, 'Inefisiensi Peraturan Daerah Di Indonesia', *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember*, 3.1 (2022), 42–55.

<sup>29</sup> Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan* (Malang: UB Press, 2018).

demokratis, yang merupakan perwujudan prinsip sistem desentralisasi<sup>30</sup>. Prinsip demokrasi adalah untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap hukum yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah harus menentukan berbagai kebijakan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat<sup>31</sup>.

## 2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi biasanya mengacu pada tugas yang diselesaikan untuk memenuhi tujuan tertentu. Suatu pengembangan kebijakan politik akan memberikan manfaat jika diimplementasikan secara keseluruhan dalam proses politik biasa disebut dengan implementasi kebijakan. Menurut George Edward III Teori Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses yang penting karena tujuan kebijakan tidak dapat dicapai jika pelaksanaannya tidak dipikirkan dan dikoordinasikan dengan baik, terlepas dari seberapa baik kebijakan tersebut. Empat faktor berikut yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi, pada dasarnya merupakan ukuran seberapa jelas suatu kebijakan dapat dikomunikasikan dalam bentuk peraturan sesuai dengan interpretasi dan konsistensi yang dilaksanakan oleh aparat pelaksana peraturan tersebut.
- b. Sumber Daya, keberhasilan implementasi kebijakan harus ditunjang dengan sumber daya yang memadai. Adapun sumber daya meliputi;

---

<sup>30</sup> Azlan Thamrin, 'Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Kesehatan', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4.1 (2019), 33–51.

<sup>31</sup> Syafaat Anugrah Pradana, Dirga Achmad, and Rosita Rosita, 'Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8.1 (2023), 29–43.

pertama, sumber daya manusia sebagai subjek yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kedua, sumber daya anggaran, anggaran belanja mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Ketiga, sumber daya fasilitas. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan mencakup bangunan, tanah dan prasarana penyediaan layanan. Keempat, sumber daya kewenangan dalam hal ini pemerintah daerah harus dilimpahkan kekuasaan untuk menetapkan keputusan dalam penerapan kebijakan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- c. Disposisi, merupakan niat, keinginan dan kehendak pelaksana politik dalam pelaksanaan kebijakan dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan utama suatu kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, merupakan pembagian kewenangan antar unit organisasi<sup>32</sup>. Artinya bahwa pembagian kewenangan ini dilakukan agar tidak menyulitkan aparat pelaksana dalam melakukan suatu kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Jadi, menurut peneliti teori implementasi kebijakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan karena implementasi kebijakan merupakan tahap yang dilakukan untuk melihat apakah kebijakan yang telah ditetapkan berdampak baik atau buruk serta kebijakan tersebut sudah dilaksanakan atau tidak.

---

<sup>32</sup> Dr. Joko Widodo M.S, *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK : Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Politik* (Malang: Bayu Media Publishing, 2010).

### 3. Teori *Siyāsah Dusturiyāh*

Menurut Abdurrahman Taj dalam bidang kajian *fiqh siyāsah* terbagi menjadi tujuh macam, yakni; *siyāsah dusturiyāh*, *siyāsah tasyrī'iyah*, *siyāsah qaḍhā'iyah*, *siyāsah maliyah*, *siyāsah idariyah*, *siyāsah tanfidziyah*, dan *siyāsah kharijiyah*. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan *Fiqh Siyāsah* pada bidang *Siyāsah Dusturiyāh*. Selanjutnya, menurut H. A. Djazuli sumber *siyāsah dusturiyāh*, yaitu:

- a. Al-Qur'an, sebagai sumber utama pedoman kehidupan umat islam mencakup berbagai prinsip kehidupan masyarakat dalam bentuk dalil.
- b. Hadits, merupakan perkataan atau perbuatan Rasulullah SAW. Yang berkaitan dengan kebijaksanaan dan kepemimpinan Rasulullah dalam menerapkan hukum islam.
- c. Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, yakni kepemimpinan yang dijalankan setelah wafatnya Rasulullah SAW. oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin 'Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kebijakan tersebut berfokus pada kemaslahatan masyarakat.
- d. Ijtihad 'Ulama, merupakan hasil dari ijtima ulama dalam mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dengan memahami prinsip fiqh siyāsah dusturiyah.
- e. Adat Kebiasaan, biasa disebut dengan *urf* merupakan kebiasaan masyarakat yang dijadikan dasar hukum dengan pertimbangan tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan Hadits<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis M.H, *ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH DUSTURIYAH: Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: SEMESTA AKSARA, 2019).

Selain itu, Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa Siyasah merupakan instrumen hukum yang dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian, mempertahankan kepentingan dan mengatur keadaan. Kemudian, makna siyasah menyangkut segala perbuatan yang mendekatkan manusia pada kemaslahatan dan menjauhi keburukan. *siyāsah dusturiyāh* berfokus pada pembahasan masalah hukum nasional yang pelaksanaannya berdasarkan pasal yang telah disusun secara lengkap dan rinci. Peraturan perundang-undangan tak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia<sup>34</sup>. *Siyāsah Dusturiyāh* membahas terkait masalah peraturan perundang-undangan suatu negara. Dapat berupa seperangkat aturan yang tertulis (konstitusi) dan tidak tertulis (konvensi).

Konsep konstitusi, termasuk UUD sebagai dasar negara dan sejarah pembentukan undang-undang dibahas dalam topik kajian *siyāsah dusturiyāh*. Proses pembuatan dan penyusunan undang-undang dibantu oleh lembaga legislatif. Selain itu, terdapat lembaga yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu lembaga demokrasi dan syura. Di Indonesia, studi *siyāsah dusturiyāh* berfokus pada UUD 1945 dianggap sebagai dasar hukum dalam proses penyusunan kebijakan dan peraturan serta merupakan tingkatan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemerintah dan semua peraturan yang berada di bawah tingkatan tinggi dalam hierarki perundang-undangan disebut sebagai “undang-undang”<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> M Aris Rofiqi, *FIQH SIYASAH (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)*, ed. by Moh. Mujibur Rohman (Kota Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023).

<sup>35</sup> Ulliynta Mona Hutahut and others, ‘Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah’, *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), 133–48.

Pada Undang-Undang Dasar terdapat prinsip-prinsip yang menjamin bahwa setiap individu dalam masyarakat setara dalam hal kepemilikan hak dan kedudukan di depan hukum. Peraturan perundang-undangan tidak lain dibentuk untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun dalam pemenuhan syarat dan aturan inilah yang menjadi indikator pencapaian oleh prinsip *fiqh siyāsah dusturiyāh*. Jika mengenai peraturan perundang-undangan suatu negara, maka bidang yang paling penting adalah pembahasan terkait *siyāsah dusturiyāh*<sup>36</sup>.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dipahami bahwa pemerintah memiliki amanah dalam membuat peraturan untuk kemaslahatan hidup manusia. Adapun Firman Allah terkait hal ini dalam Q.S. An-Nisa’/4:58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>37</sup>

Ayat ini dapat diartikan bahwa kepercayaan yang telah diberikan rakyat untuk pemerintah dalam hal membuat peraturan diharapkan sesuai dengan kebutuhan atau kemaslahatan rakyat. Kemudian ditegaskan pada ayat ini “*apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil*”. Dapat dipahami

<sup>36</sup> M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, ‘Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia’, *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 63–84.

<sup>37</sup> ‘Kementerian Agama R.I, Al-Qur’an Dan Terjemahan, 2019’.

bahwa penguasa atau dalam hal ini pemerintah harus mempunyai sifat yang adil terhadap rakyatnya, dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain saat melaksanakan atau membuat peraturan.

### C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 di Kecamatan Mattiro Bulu”. Untuk mendapatkan pemahaman yang sama dan lebih jelas tentang penelitian ini dan untuk menghindari perbedaan pemahaman maka judul tersebut perlu untuk diuraikan pengertiannya agar memudahkan pembaca dalam memahami isi pembahasan penelitian.

#### 1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan bagian dinamis dari kedudukan atau status seseorang, jika mereka memenuhi hak dan kewajibannya maka mereka bertindak sesuai perannya. Setiap orang dalam suatu organisasi mempunyai kepribadian yang berbeda-beda dalam menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan oleh masing-masing lembaga atau organisasi. Ketika seseorang menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatannya, maka ia sedang memainkan peran. Pada hakikatnya, suatu peran juga dapat digambarkan sebagai serangkaian tindakan spesifik yang mengalir dari posisi tertentu<sup>38</sup>. Jika dilihat dari sudut pandang kelembagaan, peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang menduduki suatu jabatan dalam suatu lembaga yang mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab.

---

<sup>38</sup> Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy Lengkong, and Joorie Ruru, ‘Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon’, *Jurnal Administrasi Publik*, 4.48 (2017).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah mempunyai peran penting khususnya terkait pengelolaan sampah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan sampah dengan menetapkan kebijakan dan rencana pengelolaan sampah yang berdasarkan kebijakan nasional. Selain itu, norma, standar, prosedur, dan kriteria pemerintah pusat menjadi landasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah<sup>39</sup>. Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang memiliki peran untuk memfasilitasi pembentukan lembaga pengelolaan sampah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, kemudian pada pasal 21 lembaga tersebut bertugas dalam penyediaan fasilitas pengelolaan sampah berupa TPS, TPST dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga pada tingkat desa maupun kecamatan dengan melakukan koordinasi dengan SKPD dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga pemerintah.

Pengurangan dan penanganan sampah merupakan bagian dari pengelolaan sampah yang merupakan kegiatan yang terorganisir, menyeluruh dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menangani permasalahan sampah. Jadi, peran pemerintah daerah sangat penting dalam pengelolaan sampah karena pemerintah selaku penyelenggara urusan pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk membentuk kebijakan atau peraturan terkait pengelolaan sampah, pemerintah juga berperan untuk menyediakan fasilitas pengelolaan sampah untuk menangani permasalahan sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif di lingkungan masyarakat.

---

<sup>39</sup> Tri Kharisma Jati, 'Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai)', *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 1.1 (2013), 1-16.

## 2. Pemerintah Daerah

Secara umum pemerintah merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan undang-undang dalam suatu wilayah tertentu. Pada penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah melaksanakan fungsi legislasi, eksekutif dan yudikatif sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada masing-masing lembaga berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, pemerintah memiliki tiga tugas pokok yang harus dijalankannya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat (*service*), memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan potensi yang dimiliki (*empowerment*), dan melaksanakan pembangunan (*development*). Dari ketiga tugas pemerintah tersebut, yang terpenting bahwa pemerintah harus sanggup memberikan pelayanan umum kepada masyarakat<sup>40</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan, Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>41</sup>. Maka yang dimaksud Pemerintah Daerah disini adalah Gubernur, Bupati atau Walikota beserta perangkat daerah lainnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

---

<sup>40</sup> Rahyunir Rauf, 'Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan', *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, III.April (2017), 221–32.

<sup>41</sup> 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah'.

menjadi kewenangan daerah otonom menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran pemerintah merupakan tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tanggung jawab, wewenang dan tugas dalam memelihara ketertiban umum dan perdamaian di daerahnya sesuai dengan perannya sebagai pelindung dan pelayan bagi masyarakat<sup>42</sup>.

### 3. Peraturan Daerah

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang mengikat secara hukum yang mencakup berbagai norma, terutama yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat negara yang diberi wewenang secara hukum untuk melakukan hal tersebut, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tingkatan peraturan-peraturan tersebut disebut dengan hirarki sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia.

Tingkat ketujuh dari peraturan perundang-undangan yakni peraturan daerah yang pada dasarnya berfungsi dalam mengatur daerahnya pada tingkat kabupaten/kota dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Adapun tujuan dibentuknya peraturan daerah yaitu untuk mencapai otonomi daerah, tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menciptakan peraturan yang khas untuk setiap daerah. Peraturan daerah

---

<sup>42</sup> Rianto Rianto and others, 'Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amal Bakti Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri HILIR', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4.1 (2022), 926–48.

tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan masyarakat sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah merupakan salah satu produk hukum. Karena pesatnya perkembangan industri dan pemukiman di wilayah ini, pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan yang dihadapi, maka diperlukan kepastian hukum dalam pengelolaannya agar dapat mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat. Pemerintah daerah maupun masyarakat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut.

#### 4. Pengelolaan Sampah

Sampah atau *waste* terdiri dari berbagai penafsiran sehingga mengandung banyak pengertian sesuai dengan batasan suatu ilmu pengetahuan. Sampah pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang tidak mempunyai nilai ekonomis yang tidak diperlukan lagi atau terbuang sia-sia akibat dari aktivitas manusia atau alam. Namun, pada dasarnya terbagi menjadi sampah yang masih dapat diolah dan sampah yang tidak dapat sama sekali untuk diolah kembali. Jenis sampah umumnya terbagi menjadi dua kategori sifat yang sampah yang berasal dari bahan organik dan sampah yang berasal dari bahan anorganik. Sampah organik merupakan jenis sampah basah yang berasal dari berbagai makhluk hidup termasuk tumbuhan, hewan dan sejenisnya yang dapat terurai dengan mudah (*degradable*). Sedangkan sampah organik merupakan sampah kering dan sulit untuk terurai (*undegradable*), umumnya terbuat dari bahan yang mengandung berbagai zat kimia<sup>44</sup>. Sampah dapur umumnya dapat

---

<sup>43</sup> Ni Huda, 'Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 13 (2016), 27–37.

<sup>44</sup> Tim Penyusun PS, *Penanganan & Pengolahan Sampah* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008).

dikategorikan kedalam sampah organik. Jenis sampah ini sangat sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Prajudi Atmo Suryo, pengelolaan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk digunakan dalam suatu kegiatan yang akan menghasilkan produk tertentu. Pada dasarnya, sampah dapat dimusnahkan ataupun dikelola dengan baik sebagai kegiatan terstruktur, menyeluruh dan ramah lingkungan. Pengurangan sampah mencakup proses produksi dalam hal ini mendaur ulang untuk memanfaatkan sampah namun untuk tujuan yang berbeda. Adapun prosesnya yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pengolahan akhir semuanya dikategorikan termasuk dalam penanganan sampah. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan sehat kegiatan pengelolaan sampah sangatlah penting untuk dilakukan. Pengelolaan sampah dilakukan untuk mengurangi permasalahan sampah dengan melakukan pengurangan dan penanganan sampah.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah seperangkat ide yang disusun berdasarkan tindakan yang akan dilakukan oleh peneliti. Kerangka pikir ini berfungsi sebagai model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori-teori tertentu dan unsur-unsur yang dianggap sebagai permasalahan utama dalam konteks penelitian<sup>45</sup>. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini:



**Gambar 1 Kerangka Pikir**

<sup>45</sup> Alfrid Sentosa S.H M.A, *Buku Ajar Metode Penelitian Sosial* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2023).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data lisan dan tulisan tentang manusia dan perilaku, yang diperhatikan untuk memahami fenomena yang diamati oleh subjek penelitian. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan empiris, di mana pendekatan ini dilakukan di lapangan dengan cara observasi langsung terhadap kejadian di masyarakat serta penerapan aturan-aturan dalam praktiknya.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya penelitian ini. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Mattiro Bulu, lingkungan masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu dengan berfokus pada Kelurahan Manarang, Desa Padaelo dan Desa Pananrang serta di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang yang beralamat di Jln. Ir.H. Juanda No.88, Maccorawalie, Kec.Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

##### 2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan selama 4 (empat) bulan, dimulai pada bulan Maret sampai bulan Juni tahun 2024 dengan mengumpulkan informasi baik melalui tahapan wawancara dan pengamatan secara langsung.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini yakni Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah terkhusus di Daerah Kecamatan Mattiro Bulu.

### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Peneliti dapat melihat dan menulis jawaban informan penelitian secara langsung sebagai sumber data primer. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber utama, biasanya melalui wawancara dan pengamatan (observasi). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dari Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Kecamatan Mattiro Bulu dan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang.

#### **2. Data Sekunder**

Peneliti secara tidak langsung memperoleh data sekunder dari media perantara seperti buku, artikel jurnal atau internet yang berkaitan dengan penelitian. Adapun media perantara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya yaitu dari beberapa buku, artikel jurnal, hukum positif khususnya peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan terlibat secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan informasi yang tepat dan dapat dipercaya tentang subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi adalah proses mengamati, mencatat serta “merekam” aktifitas serta gejala-gejala yang diteliti secara sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang. Sementara itu, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang tervalidasi saat melakukan observasi.

### b. Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab langsung antara penanya dalam contoh ini peneliti dan informan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan penelitian serta menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah pertanyaan yang sistematis sehingga dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa pihak yang terkait dengan fokus penelitian yaitu; pihak yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam hal ini Bapak H.Suardi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, Bapak Hamka selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Kecamatan Mattiro Bulu sebagai pihak yang bertanggung jawab

terkait bidang pengelolaan sampah di daerahnya, dan masyarakat setempat yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. yaitu Sumiati, A.Anizah Apriani beralamat di Desa Pananrang, Ina, Puang Lanto', Puang Jera dan Mutmainna beralamat di Kelurahan Manarang serta Saleha beralamat di Desa Padaelo.

c. Dokumentasi

Peneliti menggunakan dokumentasi yang berupa buku, peraturan, laporan kegiatan, gambar dan data terkait penelitian. Untuk melengkapi data dilakukan dokumentasi, beserta pembuktian bahwa proses pengumpulan data diikuti pada saat melakukan observasi dan wawancara.

**F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan komponen penting dalam penelitian, maka penting untuk mempertimbangkan validitasnya karena data akan digunakan sebagai bahan analisis data dan berfungsi sebagai landasan pengambilan kesimpulan. Untuk itu peneliti harus memastikan data yang diperoleh telah memenuhi kriteria keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif, diantaranya: Uji *Credibility*, Uji *Transferability*, Uji *Dependability*, dan Uji *Confirmability*:

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Dalam penelitian kualitatif, kebenaran data dapat dievaluasi dengan membandingkan temuan laporan peneliti dengan pengalaman partisipan penelitian. Proses evaluasi kebenaran data terdiri dari beberapa tahap, sebagai berikut:

- a. Pada tahap pertama dikenal sebagai Perpanjangan Pengamatan, di mana peneliti melanjutkan interaksi untuk mengembangkan hubungan yang lebih akrab, transparan, dan saling percaya dengan narasumber, sehingga

dapat dipastikan bahwa tidak ada informasi yang dirahasiakan. Apabila permasalahan sesuai dengan kenyataan, maka pengamatan dianggap kredibel dan dapat disimpulkan.

- b. Tahap kedua adalah Triangulasi, yang bertujuan untuk memperkuat komponen teoritis, metodologis, dan interpretatif penelitian. Triangulasi adalah metode untuk membandingkan data dari beberapa sumber yang berbeda. Ini dapat terjadi dengan menggunakan metode yang berbeda pada sumber data yang sama atau dengan pendekatan yang sama tetapi dalam situasi yang berbeda.
  - c. Tahap ketiga adalah Bahan Referensi, yaitu peneliti menggunakan bahan referensi sebagai bukti untuk mendukung kebenaran fakta yang ditemukannya. Ketika melakukan wawancara yang mendalam, bukti audio-visual menjadi komponen penting.
  - d. Terakhir, tahap keempat adalah *Member Check*, yang dilakukan untuk memastikan bahwa data penelitian dan pemahaman informan konsisten. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan maksud oleh informan.
2. Uji Transferabilitas (*Transferability*).

Tingkat keakuratan atau relevansi penerapan temuan penelitian terhadap populasi asal informan yang dipilih dapat dijadikan sebagai pertimbangan. Pembaca harus mengevaluasi kemampuan transfer temuan penelitian dengan menentukan sejauh mana temuan tersebut dapat dimanfaatkan dalam konteks dan masyarakat lain.

### 3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Ketika peneliti berikutnya dapat mengulangi seluruh proses penelitian, maka data yang dikumpulkan dapat dianggap cukup kuat. Untuk menguji dependabilitas, peneliti harus memeriksa bukti yang berkaitan dengan proses penelitian secara keseluruhan. Jika tidak dapat membuktikan bahwa seluruh prosedur penelitian telah dilakukan dengan jelas, maka dependabilitasnya dapat dipertanyakan.

### 4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konsep konfirmabilitas mencakup kesiapan peneliti untuk secara terbuka mengungkapkan detail proses penelitian mereka. Hal ini memungkinkan orang lain untuk menilai hasil penelitian dan mencapai kesimpulan dengan kesepakatan bersama.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Noeng Muhadjir yaitu sebagai suatu prosedur penelitian yang meliputi pencarian, pengumpulan, dan analisis data dari catatan observasi, wawancara, dan sumber data lainnya.

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang diteliti dan menyajikan hasilnya secara jelas dan sistematis kepada pihak lain, seperti pembaca, peneliti lain atau masyarakat umum. Kemudian, Miles dan Huberman membagi tahap analisis data kualitatif menjadi tiga bagian, diantaranya:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data berguna untuk memudahkan analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan, membantu mengidentifikasi elemen-elemen utama dari data yang

relevan dengan pertanyaan penelitian, memungkinkan peneliti untuk fokus pada aspek yang penting. Dengan cara ini, peneliti dapat mengelola data secara efisien dan terhindar dari kebingungan saat melakukan analisis data yang mendalam. Reduksi data adalah proses yang penting dalam analisis data dimana peneliti merangkum, memilah dan memfokuskan pada elemen-elemen yang penting atau relevan dalam kumpulan data yang dikumpulkan. Proses ini merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti dengan menganalisis lebih mendalam atau membuat kesimpulan dalam penelitian.

## 2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, dalam penelitian kualitatif penyajian data yang paling umum digunakan yaitu dalam bentuk narasi sehingga peneliti menjelaskan secara mendalam dan terperinci terkait temuan penting dalam penelitian. Narasi menggambarkan proses dari data kualitatif, sehingga pembaca dapat memahami hasil penelitian secara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan melalui grafik, visual, matriks, dan catatan lapangan. Membuat hasil penelitian agar mudah dipahami pembaca merupakan salah satu tujuan dari penyajian data yang dilakukan oleh peneliti.

## 3. Pengumpulan Data

Kesimpulan awal dalam penelitian seringkali bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan seiring dengan kemajuan penelitian dan pengumpulan data tambahan. Temuan yang diperoleh pada tahap awal akan menjadi kredibel dan dapat diandalkan ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data baru

asalkan didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten<sup>46</sup>. Dalam konteks penelitian kualitatif, pengumpulan data mencakup kesimpulan terkait temuan dalam penelitian agar dapat mengaitkan kembali ke pertanyaan atau rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut.



---

<sup>46</sup> Umrati and Hengki Wijaya, *ANALISIS DATA KUALITATIF Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mattiro Bulu

Konsep desentralisasi menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kekuasaan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Tujuan pembentukan peraturan daerah ialah untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah dalam pembentukan kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sesuai pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan<sup>47</sup>. Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang salah satunya adalah dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan persampahan yang terjadi di Kabupaten Pinrang khususnya di Kecamatan Mattiro Bulu. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang

---

<sup>47</sup> 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'.

Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Bupati yang dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup yang membidangi pengelolaan sampah sebagai pelaksana otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab yang sangat penting. Adapun wawancara yang telah dilakukan terhadap Kepala Bidang Pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup, terkait tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang, bahwa :

“Saat ini Dinas Lingkungan Hidup hanya menangani 2 Kecamatan saja dalam hal pengelolaan sampah yaitu (Kecamatan Paleteang dan Kecamatan Watang Sawitto) karena kedua Kecamatan tersebut yang berdekatan dengan pusat kota, di Kecamatan lain pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup adalah penyediaan container sampah itupun jika ada permintaan dari Kecamatan dan pengangkutan container sampah yang sudah penuh dari TPS ke TPA”<sup>48</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa saat ini tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan sampah hanya bisa menangani 2 Kecamatan dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang. Di Kecamatan lain yang tidak ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup, membentuk lembaga pengelola sampah untuk mengelola sampahnya sendiri yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Lembaga pengelola sampah tersebut memiliki tugas untuk mengelola dan menangani sampah pada tingkat RT, RW, Desa dan Kecamatan.

---

<sup>48</sup> H.Suardi, ‘Wawancara Oleh Penulis Terhadap Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang’, 28 Mei, 2024.

Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Kecamatan Mattiro Bulu terkait dengan bagaimana keberadaan Lembaga pengelolaan sampah di Kecamatan Mattiro Bulu, mengatakan bahwa :

“Sudah ada lembaga pengelola sampah di Kecamatan Mattiro Bulu, lembaga yang dimaksud adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang ada pada tingkat desa/kelurahan tetapi saat ini hanya satu desa saja yang sudah ada Lembaga pengelolaan sampahnya yaitu di Desa Pananrang di desa/kelurahan lain belum ada. Hanya saja lembaga tersebut sudah tidak beroperasi lagi atau macet”.

“Pembentukan KSM di Desa Pananrang difasilitasi oleh pemerintah daerah yang kemudian dikelola oleh masyarakat setempat. Pemerintah daerah memberikan fasilitas seperti motor pengangkut sampah, jika ada nilai jual yang didapatkan dari pengolahan sampah, hasil tersebut dibagi kepada masyarakat yang mengelola lembaga itu”<sup>49</sup>.

Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Mattiro Bulu sudah dibentuk lembaga pengelola sampah. Tetapi pembentukan lembaga pengelola sampah oleh pemerintah daerah belum optimal dikarenakan hanya satu desa di Kecamatan Mattiro Bulu yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Hal tersebut bertentangan dengan aturan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah bahwa, pemerintah Kabupaten Pinrang hendaknya memfasilitasi pembentukan lembaga pengelolaan sampah tingkat RT, RW, desa dan kecamatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yaitu :

“Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Desa,

---

<sup>49</sup> Hamka, ‘Wawancara Oleh Penulis Terhadap Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Di Kantor Kecamatan Mattiro Bulu’, 06 Juni, 2024.

Kecamatan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan”<sup>50</sup>.

Peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa pembentukan lembaga pengelolaan sampah penting untuk dilakukan karena lembaga tersebut yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas pengelolaan sampah pada masing-masing RT, RW, Desa dan Kecamatan.

Adapun tugas KSM yang ada di Desa Pananrang menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang adalah :

“KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) bertugas untuk mengelola, menyediakan fasilitas atau sarana pengelola sampah, mengangkut sampah dari masyarakat ke TPS kemudian sampah yang sudah dipilah selanjutnya akan diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup ke TPA”<sup>51</sup>.

Setelah melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dapat dipahami bahwa, pembentukan lembaga pengelola sampah dalam hal ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat sangat membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugasnya.

Keberadaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa Pananrang seharusnya dapat menjadi salah satu langkah positif agar masyarakat dapat lebih berperan secara aktif dalam upaya pengelolaan sampah di lingkungannya. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat seperti pengumpulan sampah, daur ulang, atau pembuatan pupuk kompos agar bisa memanfaatkan sampahnya dengan baik sehingga dapat menciptakan kebiasaan hidup bersih dan sehat dilingkungan sekitarnya. Selain dari itu, beberapa jenis sampah dapat dijual kembali atau didaur ulang seperti kertas atau karton dan botol plastik untuk membantu mengurangi jumlah sampah yang

---

<sup>50</sup> ‘Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah’.

<sup>51</sup> H.Suardi.

diangkut ke tempat pembuangan akhir dan juga dapat menghasilkan pendapatan tambahan.

Lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang terkait bagaimana keberadaan lembaga pengelolaan sampah saat ini di Desa Pananrang :

“Jadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengelola sampah di Desa Pananrang sudah lama tidak beroperasi atau sudah tutup, alasannya pada tahun 2023 terjadi krisis moneter yang mengakibatkan sudah tidak ada lagi biaya operasional terutama BBM dan honorer petugas karena banyak pengurangan anggaran dampak dari covid-19 yang berlanjut hingga saat ini”<sup>52</sup>.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti diatas, dapat dipahami bahwa eksistensi lembaga pengelola sampah yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat sudah tidak beroperasi lagi, sedangkan lembaga tersebut mempunyai tugas untuk menyediakan fasilitas pengelolaan sampah berupa TPS dan TPST di masing-masing daerah. Ketika lembaga pengelola sampah tidak beroperasi, masyarakat akan mengalami kerugian akibat kurangnya layanan pengelolaan sampah yang tersedia bagi warga sekitar untuk membuang sampahnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait layanan pengelolaan sampah yang ada di Desa Pananrang. Peneliti mewawancarai beberapa warga salah satunya Ibu Sumiati yang beralamat di Desa Pananrang, mengatakan bahwa :

“Dulu ada yang ambil sampah 2x seminggu tetapi sekarang sudah berhenti. Jadi sekarang sampah di rumah biasa dibawa keluar sama bapaknya di pembuangan, tetapi kalau nda dibawa di bakar lagi sedikit-sedikit”<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> H.Suardi.

<sup>53</sup> Sumiati, ‘Wawancara Oleh Penulis Terhadap Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu’, 10 Juni 2024.

Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan yang sama kepada Ibu A.Anizah Apriani yang beralamat di Desa Pananrang, mengatakan bahwa :

”Dulu to ada terusji yang ambil sampah baru dikelola, tapi sekarang tidak adami, jadi sampahku di buang di kebun atau sungai”<sup>54</sup>.

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, pemerintah daerah sudah pernah menyediakan layanan pengelolaan sampah di desa pananrang berupa alat angkut yang dijalankan oleh petugas lembaga pengelola sampah, jadi masyarakat tidak membuang sampah di sembarang tempat. Tetapi untuk sekarang keberadaan lembaga tersebut sudah tidak dirasakan lagi oleh masyarakat dan pelayanan pengelola sampah sudah tidak berjalan lagi. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan daerah kabupaten pinrang bahwa tugas lembaga pengelola sampah untuk menyediakan fasilitas pengelolaan sampah seperti alat angkut, TPS dan TPST di masing-masing wilayah.

Adapun tugas lembaga yang dimaksud yaitu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah berupa tempat sampah rumah tangga, alat angkut, TPS dan TPST sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah bahwa<sup>55</sup> :

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas :
  - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dan
  - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas :

---

<sup>54</sup> A.Anizah Apriani, ‘Wawancara Oleh Penulis Terhadap Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu’, 10 Juni, 2024.

<sup>55</sup> ‘Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah’.

- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga dan
  - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke Desa.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat desa mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga
  - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga
  - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa
  - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai desa dan lingkungan kawasan dan
  - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal diatas menjelaskan bahwa lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh pemerintah daerah mempunyai peran untuk memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga, TPS dan TPST serta alat angkut di masing-masing wilayah. Tempat sampah rumah tangga merupakan tempat untuk mengumpulkan sampah-sampah yang dihasilkan oleh anggota rumah tangga sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir atau tempat pengolahan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungannya.

TPS (Tempat Penampungan Sementara) adalah tempat untuk mengumpulkan sampah dari berbagai sumber yang akan di angkut ke tempat pembuangan akhir. TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) berfungsi sebagai fasilitas untuk mengumpulkan dan menyimpan sampah, selain itu TPST merupakan tempat untuk memproses sampah seperti pengomposan dan daur ulang. Dibandingkan dengan TPS, TPST memiliki tahapan tambahan untuk pengelolaan sampah. Fasilitas pengelolaan sampah tersebut sangat penting untuk mendukung teknik pengelolaan sampah yang

lebih berkelanjutan, mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah. Untuk itu, keberadaan lembaga pengelola sampah sangat penting maka pemerintah daerah dibutuhkan untuk mewujudkan pembentukan lembaga pengelola sampah tersebut agar ada di setiap daerah.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah atau lembaga pengelola sampah seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, peneliti mewawancarai beberapa warga yang ada di Desa Padaelo dan Kelurahan Manarang. Salah satunya adalah Ibu Saleha yang beralamat di Desa Padaelo, mengatakan bahwa :

“Tidak pernah ada Lembaga Pengelola Sampah disini, tidak ada juga tempat sampah di masing-masing rumah dari pemerintah. Makanya kita gali lubang untuk buang sampah disitu, tetapi ada beberapa orang nabuang di sungai”<sup>56</sup>.

Kemudian, pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Bapak Puang Lanto yang beralamat di Kelurahan Manarang, mengatakan bahwa :

“Tidak ada itu lembaga begitu, tempat sampah di masing-masing rumah tangga saja tidak disediakan jadi kami warga membuang sampah di sungai, seringkali juga dibakar karena tidak ditaumi mau dibawa kemana sampaha”<sup>57</sup>.

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa masih ada masyarakat yang belum mendapatkan haknya berupa fasilitas pengelolaan sampah seperti yang termuat pada Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut peneliti,

---

<sup>56</sup> Saleha, ‘Wawancara Oleh Penulis Terhadap Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu’, 11 Juni, 2024.

<sup>57</sup> Puang Lanto, ‘Wawancara Oleh Penulis Terhadap Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu’, 11 Juni, 2024.

pemerintah daerah belum maksimal dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Hal tersebut dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat yang tidak mendapatkan fasilitas pengelolaan sampah tersebut.

Selanjutnya, dijelaskan pada Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan hak setiap orang dalam penanganan sampah bahwa<sup>58</sup> :

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal diatas menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Untuk mengatasi dampak negatif yang terjadi, pemerintah daerah atau lembaga pengelola sampah mempunyai tugas untuk melaksanakan sosialisasi terkait cara pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada masyarakat. Sosialisasi yang dimaksud dapat berupa cara memilah sampah dan daur ulang sampah yang dikelola serta diproses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut diharapkan kepada masyarakat dapat lebih sadar dan terlibat aktif dalam upaya pengelolaan sampah.

---

<sup>58</sup> 'Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah'.

Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Kecamatan Mattiro Bulu dengan pertanyaan apakah di Kecamatan Mattiro Bulu pernah dilaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan sampah :

“Sosialisasi tentang pengelolaan sampah dari kecamatan sudah pernah dan sering dilakukan kepada masyarakat”<sup>59</sup>.

Selain mewawancarai pihak yang mempunyai kewenangan, peneliti juga mewawancarai beberapa warga dengan pertanyaan, apakah pernah mendapatkan sosialisasi terkait pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah. Salah satu warga yang diwawancarai oleh peneliti adalah Ibu Ina yang beralamat di Kelurahan Manarang, mengatakan bahwa :

“Saya belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan sampah”<sup>60</sup>.

Untuk menambah informasi lebih lanjut, peneliti kembali mewawancarai salah satu masyarakat yaitu Ibu Sumiati yang beralamat di Desa Pananrang dengan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa :

“Tidak pernah ada sosialisasi, seandainya dikasi tau cara mengelola sampah dan mudah bisaji kita kerja”<sup>61</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menilai bahwa pemerintah Kecamatan Mattiro Bulu dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi belum efektif karena dapat dipahami dari beberapa tanggapan masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu bahwa, masih ada beberapa masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan berupa penyediaan fasilitas serta belum mengetahui adanya sosialisasi tentang pengelolaan sampah. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 7

---

<sup>59</sup> Hamka.

<sup>60</sup> Ina, ‘Wawancara Oleh Penulis Terhadap Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu’, 11 Juni, 2024.

<sup>61</sup> Sumiati.

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 23 yang menjelaskan terkait hak setiap orang dalam pelaksanaan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Sampah merupakan permasalahan yang hampir dialami di setiap wilayah di Kabupaten Pinrang. Untuk itu pemerintah daerah dalam upaya menangani permasalahan sampah di Kecamatan Mattiro Bulu melaksanakan Program Bank Sampah Peduli Pinrang di Kelurahan Manarang. Bank Sampah Peduli Pinrang merupakan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kelurahan Manarang. Selain itu, pemerintah daerah juga bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Untuk mengetahui apakah program yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut efektif untuk penanganan sampah di Kelurahan Manarang, peneliti mewawancarai Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Kecamatan Mattiro Bulu, mengatakan bahwa :

“Program Bank Sampah Peduli Pinrang di Kelurahan Manarang tidak efektif, alasannya bahwa kurangnya partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program tersebut”<sup>62</sup>.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Program Bank Sampah Peduli Pinrang, peneliti kembali melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Kelurahan Manarang yaitu Ibu Mutmainna, bahwa :

”Saya belum pernah dapat informasi tentang program itu”<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> Hamka.

<sup>63</sup> Mutmainna, ‘Wawancara Oleh Penulis Terhadap Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu’, 11 Juni, 2024.

Kemudian, pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Ibu Puang Jera yang juga beralamat di Kelurahan Manarang, mengatakan bahwa :

“Program itu belum pernah saya dengar, terkait sosialisasi pengelolaan sampah saja belum pernah saya dapat informasinya”<sup>64</sup>.

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah dan masyarakat di Kelurahan Manarang kurang kompak dalam menjalankan program tersebut untuk itu program tidak berjalan dengan efektif. Pemerintah daerah yang kurang dalam memberikan informasi dan pembinaan dan masyarakat kurang menyadari perannya dalam menangani permasalahan sampah sehingga menyebabkan sampah hasil kegiatan masyarakat sehari-hari belum bisa ditangani dengan baik.

Adapun fakta yang terjadi dilapangan bahwa, upaya pemerintah daerah dengan menjalankan program Bank Sampah Peduli Pinrang di Kelurahan Manarang belum terbukti efektif dalam menangani permasalahan sampah yang ada. Untuk itu, masyarakat sangat membutuhkan ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah berupa tempat sampah rumah tangga, TPS, TPST dan alat angkut sampah.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah menurut teori otonomi daerah dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setelah melakukan wawancara dan melihat kenyataan yang terjadi dilapangan, pemerintah daerah Kabupaten Pinrang belum mencapai tujuan yang dimaksud. Jelas bahwa salah satu penyebab belum maksimalnya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Pinrang adalah kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dan kurangnya

---

<sup>64</sup> Puang Jera, ‘Wawancara Oleh Penulis Terhadap Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu’, 11 Juni, 2024.

pemahaman masyarakat akan pentingnya peran serta dalam pengelolaan sampah di wilayahnya.

Upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menangani permasalahan sampah salah satunya adalah Pemerintah Daerah berinisiatif untuk menjalankan program Bank Sampah Peduli Pinrang yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Setelah melakukan wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum efektif di lingkungan masyarakat, padahal program tersebut dapat memberikan dampak positif karena dapat membantu dalam mengurangi volume sampah di lingkungannya dengan cara memilah dan mengumpulkan sampah agar bisa didaur ulang atau dijual. Hal tersebut bukan hanya kesalahan dari pemerintah daerah tetapi juga oleh masyarakat karena kurangnya partisipasi dalam menjalankan program tersebut. Padahal program tersebut mempunyai tujuan untuk mengurangi beban pemrosesan sampah oleh pemerintah daerah dan masyarakat dapat memperoleh penghasilan tambahan dari hasil penjualan sampah yang dikumpulkan.

Hasil penelitian ini dapat memperkuat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Fadillah Syafar dalam Skripsinya yang berjudul *“Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Dusturiyah)*. Fokus penelitian tersebut pada peran masyarakat yang dimana hasil dari penelitian menemukan bahwa, masyarakat belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjaga kebersihan lingkungannya dan keikutsertaan masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih kurang, hal tersebut dikarenakan kurang perhatiannya pemerintah daerah dalam membina masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah.

Untuk itu, penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berfokus pada peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah agar dapat mengembangkan penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah contohnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaksanaan program terkait dengan pengelolaan sampah. Walaupun upaya yang telah dilakukan belum efektif dalam menangani permasalahan sampah yang ada di lingkungan masyarakat dikarenakan kurangnya partisipasi oleh masyarakat itu sendiri. Maka diharapkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan terhadap tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat dalam peraturan daerah. Untuk itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat merupakan hal yang penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sumber daya dengan baik.

**B. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.**

Dalam proses pelaksanaan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah tidak jarang menimbulkan faktor-faktor penghambat yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti menemukan dua faktor penghambat terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sebagai berikut :

a. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran berdampak pada pelaksanaan program yang tidak dapat terlaksana secara optimal. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti

terhadap Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Kecamatan Mattiro Bulu, menyatakan bahwa :

“Jika setiap desa/kelurahan ingin menyediakan TPS di masing-masing wilayahnya, desa/kelurahan harus siapkan kontainer sampah. Kemudian tenaga kerja sebagai pengangkut dari TPS ke TPA diperlukan, hal tersebut menjadi kendala karena memerlukan biaya atau anggaran yang banyak. Kami pernah melakukan permintaan untuk pengadaan container, tapi terkendala di masalah anggaran dan pemerintah masih berfokus di kota”<sup>65</sup>.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa, kurangnya anggaran untuk biaya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah menjadi faktor penghambat yang utama dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Mattiro Bulu.

Menurut George Edward III dalam Teori implementasi kebijakan, menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi, komunikasi yang dimaksud disini meliputi komunikasi internal maupun eksternal antara pelaksana kebijakan dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam permasalahan sampah di Kabupaten Pinrang. Keberhasilan penerapan suatu kebijakan pengelolaan sampah tergantung pada kemampuan dalam menjelaskan isi kebijakan kemudian dilaksanakan. Pemerintah daerah melalui SKPD dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Mattiro Bulu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan daerah yang telah diatur. Dapat disimpulkan dengan wawancara pada pembahasan terkait upaya pemerintah daerah untuk menangani

---

<sup>65</sup> Hamka.

permasalahan sampah, bahwa pemerintah Kecamatan Mattiro Bulu sudah pernah melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah di masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang adanya kegiatan sosialisasi tersebut.

2. Sumber Daya, penerapan suatu kebijakan memerlukan sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran (dana), sumber daya sarana dan prasarana (fasilitas) dan sumber daya kewenangan. Keempat sumber daya ini harus saling melengkapi, ketika kekurangan dari salah satunya maka akan menghambat pelaksanaan kebijakan. Penerapan kebijakan tentang pengelolaan sampah sejauh ini belum optimal, hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Kecamatan Mattiro Bulu. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, adanya keterbatasan anggaran dan kurangnya penyediaan sarana dan prasarana. Kedua faktor ini saling berkaitan dengan terbatasnya anggaran dari pemerintah maka penyediaan sarana dan prasarana di Kecamatan juga dapat terhambat.
3. Disposisi, disposisi merupakan sikap atau kemauan para pelaksana kebijakan dalam mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan tidak hanya harus memahami kebijakan yang dijalankannya, namun juga memiliki kemauan dan motivasi yang kuat, yang menjadi landasan semangat dalam penerapan kebijakan. Menurut penulis berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, sikap pemerintah Kecamatan Mattiro Bulu sudah cukup baik dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, hanya saja dalam

penyelesaian tugas dan tanggung jawab tersebut terkadang terhambat karena kendala yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran.

4. Struktur Birokrasi, agar penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, suatu kebijakan memerlukan struktur birokrasi dalam pelaksanaannya. Badan pelaksana kebijakan membagi tanggung jawab atas suatu kebijakan berdasarkan bidang yang sedang atau akan dilaksanakan. Sistem pengelolaan sampah Kabupaten Pinrang dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup, serta pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sampah di masing-masing Kecamatan yang mengatur dan mengkoordinasikan kebersihan termasuk Kecamatan Mattiro Bulu. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, maka penulis menyimpulkan dalam struktur birokrasi pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang menjadi tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian dibantu oleh pemerintah Kecamatan termasuk di Kecamatan Mattiro Bulu.

- b. Kurangnya lokasi yang strategis untuk kontainer sampah.

Kurangnya lokasi strategis untuk kontainer sampah merupakan hambatan lain pemerintah daerah terhadap penerapan peraturan daerah dalam mengoptimalkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Bidang Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, bahwa :

“Selain hambatan dari anggaran dalam penyediaan kontainer sampah, lokasi untuk menempatkan kontainer sampah juga menjadi hambatan, karena letak kontainer sampah yang bagus itu dekat sumber air, jika kontainer sudah

diangkut untuk dibuang isinya lantai tempat kontainer dibersihkan oleh petugas agar tempat container sampah bersih dan teratur”<sup>66</sup>.

Dari pernyataan diatas, menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang salah satu lokasi yang bagus untuk meletakkan kontainer sampah yaitu berdekatan dengan sumber air dan mudah diangkut oleh petugas. Keberadaan kontainer sampah yang mudah dijangkau di dekat sumber air dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya kebersihan lingkungan dan pengurangan pencemaran, sehingga masyarakat dapat berhenti membuang sampah ke sungai. Kontainer sampah yang berada di dekat sumber air memerlukan perawatan untuk memastikan kontainer sampah tetap bersih dan tidak menimbulkan masalah yang dapat merusak lingkungan dan pengawasan yang extra agar sampah yang dibuang oleh masyarakat dipastikan tidak lagi dibuang di sungai.

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya lokasi yang strategis untuk meletakkan kontainer sampah dapat membantu menangani masalah persampahan yang akan terjadi. Kemudian, masyarakat mempunyai kesadaran untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi penghambat pemerintah daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ada dua faktor yaitu keterbatasan anggaran dan kurangnya lokasi yang strategis untuk kontainer sampah. Anggaran yang terbatas dapat menghambat penyediaan fasilitas pengelolaan sampah sehingga resiko pencemaran lingkungan dan dampak negatif lainnya seperti banjir tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah

---

<sup>66</sup> H.Suardi.

daerah. Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah seperti tempat sampah rumah tangga, TPS, TPST dan alat angkut sampah sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar lingkungannya tetap bersih dan sehat serta menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya pemilahan sampah. Kemudian, faktor penghambat selanjutnya adalah kurangnya lokasi strategis untuk kontainer sampah. Jika kontainer sampah tidak tersedia di lokasi yang strategis, maka kendaraan pengangkut sampah sulit untuk melaksanakan tugasnya dengan tepat. Sehingga pengangkut sampah memungkinkan untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh yang dapat memakan banyak waktu dan membutuhkan tambahan biaya operasional. Selain itu, lokasi yang strategis untuk kontainer sampah adalah yang mudah dijangkau oleh masyarakat, maka hal tersebut dapat membantu masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di tempat-tempat yang tidak semestinya seperti di pinggir jalan atau bahkan di sungai.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan. Menurut George Edward III dalam teori implementasi kebijakan, menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Berdasarkan faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah yaitu terbatasnya anggaran dan kurangnya lokasi yang strategis untuk kontainer sampah, maka dapat dinilai bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah terletak pada faktor sumber dayanya, antara lain sumber daya anggaran (dana) dan sumber daya sarana dan prasarana (fasilitas). Kedua sumber daya ini saling berkaitan, kurangnya anggaran dari pemerintah maka pelayanan dan penyediaan fasilitas pengelolaan

sampah dapat terhambat. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, kurangnya sumber daya anggaran serta sumber daya sarana dan prasarana menjadi penghambat keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Mattiro Bulu.

**C. Perspektif *Siyāsah Dusturiyāh* terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah.**

*Siyāsah Dusturiyāh* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan suatu Negara. Prinsip dasar penyusunan konstitusi mencakup jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan di depan hukum, tanpa membeda-bedakan status sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Untuk mencapai prinsip *fiqh siyāsah*, peraturan perundang-undangan dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, *siyāsah dusturiyāh* disebutkan sebagai bagian dari *fiqh siyāsah* yang mempelajari masalah perundang-undangan Negara. Yang terkhusus pada pembahasan mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Dalam bentuk pemerintahan Islam, khalifah atau kepala negara hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan manusia demi kemaslahatan bersama. Sementara itu, dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berpikir, berpendapat, menuntut ilmu dan kebebasan memiliki harta.

Adanya kebijakan pemerintah merupakan bentuk untuk mengurus dan mengatur kepentingan serta kemaslahatan hidup manusia. Untuk itu, agar peraturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka diperlukan adanya seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Dalam *fiqh siyāsah* penyebutan seorang pemimpin adalah ulil amri. Untuk mewujudkan cita-cita dalam membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi rakyat, adapun syarat untuk menjadi imam atau pemimpin menurut Al-Mawardi sebagai berikut :

1. Berlaku adil.
2. Berilmu pengetahuan agar mampu berijtihad.
3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus.
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna.
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum.
6. Mempunyai visi misi yang jelas.
7. Harus dari suku Quraisy<sup>67</sup>.

Untuk memimpin suatu masyarakat yang memiliki sifat dan perilaku berbeda-beda, diperlukan seorang pemimpin yang adil dan bertanggung jawab agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan secara baik dan teratur.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ma'idah/5:8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا  
تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ ۘ

Terjemahnya :

<sup>67</sup> Halvina Harmayanti, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana, 'Kriteria Pemimpin Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Ditinjau Dari Kriteria Imam Menurut Al-Mawardi', 6.3 (2024), 8884–8901.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”<sup>68</sup>

Makna yang terkandung pada ayat diatas adalah Allah memerintahkan untuk menegakkan suatu kebenaran dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan keridhaan-nya, bukan untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan Allah memerintahkan untuk bersikap adil kepada siapapun tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya karena berlaku adil merupakan jalan menuju ketakwaan kepada Allah. Maka dapat dipahami bahwa, seorang pemimpin atau ulil amri yang diberi tanggung jawab untuk memimpin dan mengatur urusan masyarakat, hendaklah memiliki sifat yang adil dalam menjalankan pemerintahan seperti, mengatur kebijakan, menegakkan hukum dengan adil, serta memperlakukan rakyat dengan baik dan setara.

Dalam mengatur dan mengurus masyarakat, memerlukan kebijakan atau peraturan dari pemerintah yang dapat memastikan agar kegiatan tersebut berjalan secara sistematis, seperti halnya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Maka pemerintah Kabupaten Pinrang membentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dengan tujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Mengingat kebersihan dan keindahan merupakan bagian dari kehidupan yang harus terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2:222.

---

<sup>68</sup> ‘Kementerian Agama R.I, Al-Qur’an Dan Terjemahan, 2019’.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ  
 حَتَّى يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ  
 الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Terjemahnya :

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran. Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”<sup>69</sup>

Ditegaskan pada ayat “*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri*”. Ayat tersebut dapat dipahami bahwa manusia dihimbau untuk menjauhi segala macam kotoran dan memperhatikan serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan karena Allah SWT sangat menyukai keindahan dan kebersihan.

Adapun hadis yang dapat melengkapi dan memperkuat ayat Al-Qur’an diatas tentang kebersihan yaitu “Kebersihan itu sebagian dari Iman”.(HR.Muslim). Kemudian, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa kebersihan itu harus diutamakan. Sebab, kebersihan merupakan suatu hal yang disukai oleh Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat memperhatikan kebersihan dari segala aspek seperti kebersihan rohani, jasmani, pakaian, bahkan kebersihan lingkungan.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> ‘Kementerian Agama R.I, Al-Qur’an Dan Terjemahan, 2019’.

<sup>70</sup> Afianda Ghinaya Aulia, ‘Kebersihan Dan Kesehatan Lingkungan Menurut Hadis’, *Jurnal Riset Agama*, 1.1 (2021), 187–96.

Ayat Al-Qur'an dan hadis diatas menjelaskan betapa pentingnya kebersihan, karena Allah menyukai hal tersebut dan kebersihan merupakan sebagian dari iman. Sehubungan dengan keharusan manusia untuk menjaga kebersihan seperti menjaga kelestarian lingkungan, maka disinilah prinsip hukum Islam dapat digabungkan ke dalam kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah daerah melalui undang-undang yang mengatur tata kelola lingkungan hidup di masing-masing daerah termasuk di Kabupaten Pinrang.

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”<sup>71</sup>

Ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya (Nabi Muhammad) serta taat kepada ulil amri di antara manusia. Ulil amri adalah khalifah di muka bumi dalam hal ini adalah pemimpin atau pemerintah sebagai utusan Allah. Makna ketaatan kepada ulil amri hanya ketika perintahnya tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

<sup>71</sup> ‘Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an Dan Terjemahan, 2019’.

Berdasarkan ayat diatas maka dapat dipahami bahwa, ketaatan kepada pemerintah menjadi suatu kewajiban oleh setiap orang sepanjang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk kepentingan umum atau kemaslahatan umat. Salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Pinrang yang bertujuan untuk kepentingan umum adalah pengelolaan sampah. Adapun tahapan pengelolaan sampah yaitu mengumpulkan, mengangkut, mengolah dan membuang sampah dengan cara yang ramah lingkungan. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah, peran pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat sangat penting.

Untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan segala kegiatan yang bermanfaat untuk menjaga bumi dari kerusakan akibat ulah manusia itu sendiri terhadap lingkungan hidup. Selain mempunyai kewajiban, masyarakat tentunya juga memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam terkait dengan pengelolaan sampah adalah prinsip masalah. Prinsip Masalah atau kepentingan umum yaitu segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan bagi masyarakat. Ketika dikaitkan dengan pengelolaan sampah, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan cara yang melindungi dan menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Maka oleh karena itu, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang telah diatur. Ada 2 (dua) cara penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diamanatkan

dalam Peraturan Daerah pada Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yaitu :

- (1) penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :
  - a. pengurangan sampah dan
  - b. penanganan sampah.
- (2) setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah

Kedua kegiatan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 10 dan Pasal 11 yaitu :

#### Pasal 10

- (1) pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

#### Pasal 11

Penanganan sampah dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.<sup>72</sup>

Pasal diatas menjelaskan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan cara pengurangan sampah dan penanganan

<sup>72</sup> 'Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah'.

sampah. Penerapan strategi tersebut memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan dalam menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Dalam perspektif *siyāṣah dusturiyāh* dalam pengelolaan sampah sangat menegaskan terkait pentingnya kebijakan yang membentuk kepentingan umum, menjaga kebersihan dan melindungi lingkungan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah sudah sesuai dengan syariat Islam karena mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Kesesuaian konsep *siyāṣah dusturiyāh* terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang terlihat dengan adanya lembaga yang bergerak dibidang pengelolaan sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang. Tetapi dalam penerapannya setelah melakukan wawancara kepada masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, peneliti menemukan bahwa peraturan tersebut belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, pemerintah daerah belum sepenuhnya memberikan hak kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah. Baik itu dalam penyediaan fasilitas maupun dalam pelaksanaan pembinaan pengelolaan sampah seperti sosialisasi yang belum didapatkan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu.

Oleh karena itu, masyarakat belum mengerti cara pengelolaan sampah dengan baik dan yang lebih mengkhawatirkan beberapa masyarakat lebih memilih membuang sampahnya ke sungai dikarenakan tidak memiliki tempat pembuangan sampah. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah sudah sesuai dengan syariat Islam karena memperhatikan kemaslahatan umat manusia, tetapi dalam penerapan Peraturan

Daerah tersebut belum dilaksanakan secara optimal sehingga masih menimbulkan kemudharatan atau kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan.

Dalam kaidah *ushul fiqh* adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah ini termasuk dalam *fath adz-dzari'ah* yang secara terminologi dapat dipahami bahwa menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa terbentuk perbuatan lain yang memang telah diperintahkan. Demikian juga dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah tersebut menjadi salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuat masyarakat lebih tertib dalam menjaga kebersihan dan menjadikan masyarakat lebih paham tentang cara pengelolaan sampah yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan yang akan menimbulkan banjir, pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penyakit.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap informan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dan di Lingkungan Kecamatan Mattiro Bulu mengenai “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 di Kecamatan Mattiro Bulu”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mattiro Bulu belum optimal disebabkan pembentukan lembaga pengelola sampah untuk mengelola dan menangani sampah pada tingkat RT, RW, Desa dan Kecamatan belum dibentuk secara keseluruhan. Kemudian, tidak adanya anggaran dari pemerintah daerah sehingga penyediaan fasilitas pengelolaan sampah berupa tempat sampah rumah tangga, TPS, TPST dan alat angkut sampah belum tersedia. Pembinaan berupa sosialisasi terkait pengelolaan sampah belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu sehingga masyarakat membuang sampah sembarangan yang berdampak negatif bagi masyarakat itu sendiri.
2. Faktor penghambat pemerintah daerah dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah disebabkan oleh keterbatasan anggaran sehingga pelayanan pengelolaan sampah belum optimal dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain faktor keterbatasan anggaran, kurangnya lokasi strategis untuk kontainer sampah

juga merupakan faktor penghambat sehingga fasilitas sarana dan prasarana belum tersedia. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah belum maksimal.

3. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah perspektif *siyāsah dusturiyāh* sudah sesuai karena mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Tetapi dalam penerapannya belum diterapkan dengan maksimal karena masih menimbulkan kemudharatan terhadap masyarakat. Hal tersebut terjadi karena pemerintah daerah dalam pelayanan pengelolaan sampah belum melakukannya dengan sempurna seperti dalam penyediaan fasilitas pengelolaan sampah dan pembinaan kepada masyarakat belum dilakukan dengan merata, oleh karena itu masyarakat tidak mengetahui cara mengelola sampahnya sendiri dengan baik.

#### **B. Saran**

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran agar fasilitas pengelolaan sampah dapat tersedia di masing-masing wilayah dan pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan perannya kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Untuk lembaga pengelola sampah yang sudah dibentuk di Desa Pananrang oleh pemerintah daerah, diharapkan agar aktif dan berjalan kembali. Begitu pula dengan kelurahan/desa yang lain agar pemerintah daerah mampu untuk

membentuk lembaga pengelola sampah agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan.

3. Untuk mencapai kemaslahatan hidup umat manusia berdasarkan perspektif *siyāṣah dusturiyāh* dalam pengelolaan sampah, diperlukan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan lagi pembinaan berupa sosialisasi maupun kegiatan lainnya kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah yang sesuai dengan Peraturan Daerah. Sehingga masyarakat memahami pentingnya kesadaran dalam penanganan sampah di lingkungan sekitarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim.*

- Angraeni, Nining, *Antisipasi Banjir, Warga Gotong Royong Bersihkan Tumpukan Sampah Di Sungai Kariango Pinrang* (TribunPinrang.com, 2022)
- , *Bank Sampah Dan Maggot Solusi Permasalahan Sampah Di Pinrang* (TribunPinrang.com, 2020)
- Anugrah Pradana, Syafaat, Dirga Achmad, and Rosita Rosita, 'Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8.1 (2023), 29–43
- Apriani, A.Anizah, 'Wawancara Oleh Penulis Terhadap Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu', 10 Juni, 2024
- Aulia, Afianda Ghinaya, 'Kebersihan Dan Kesehatan Lingkungan Menurut Hadis', *Jurnal Riset Agama*, 1.1 (2021), 187–96
- Avitadira, Kanaya, and Novie Indrawati, 'Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah Di DKI Jakarta Tahun 2021: Tinjauan Collaborative Governance', *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5.1 (2023), 49–69
- Badruzzaman, S.Ag., M.H, *PENGANTAR ILMU HUKUM* (Yogyakarta: Jusuf Kalla of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019)
- Fatkhul Muin, 'Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 69–79
- Fauzi, Achmad, 'Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik', *Jurnal Spektrum Hukum*, 16.1 (2019), 119
- H.Suardi, 'Wawancara Oleh Penulis Terhadap Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang', 28 Mei, 2024
- Hamka, 'Wawancara Oleh Penulis Terhadap Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Di Kantor Kecamatan Mattiro Bulu', 06 Juni, 2024
- Harmayanti, Halvina, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana, 'Kriteria Pemimpin Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Ditinjau Dari Kriteria Imam Menurut Al-Mawardi', 6.3 (2024), 8884–8901
- Huda, Ni, 'Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 13 (2016), 27–37
- Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhriani Zuhriani, Agus Hermanto, and Triono Triono, 'Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyazah Dusturiyah', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), 133–48

- Huzaeni, Mohamad Roky, and Dan Nuril Firdausiah, 'Inefisiensi Peraturan Daerah Di Indonesia', *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember*, 3.1 (2022), 42–55
- Ina, 'Wawancara Oleh Penulis Terhadap Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu', 11 Juni, 2024
- Iqbal, Muhammad, 'Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota PEKANBARU Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah', 2022
- Jati, Tri Kharisma, 'Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai)', *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 1.1 (2013), 1–16
- Jera, Puang, 'Wawancara Oleh Penulis Terhadap Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu', 11 Juni, 2024
- Karim, Riska, 'Penerapan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai', 10, 2019, 1–23
- 'Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an Dan Terjemahan, 2019'
- Lantaeda, Syaron Brigette, Florence Daicy Lengkong, and Joorie Ruru, 'Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon', *Jurnal Administrasi Publik*, 4.48 (2017)
- Lanto', Puang, 'Wawancara Oleh Penulis Terhadap Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu', 11 Juni, 2024
- M.A, Alfrid Sentosa S.H, *Buku Ajar Metode Penelitian Sosial* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2023)
- M.H, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH DUSTURIYAH: Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: SEMESTA AKSARA, 2019)
- M.S, Dr. Joko Widodo, *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Politik* (Malang: Bayu Media Publishing, 2010)
- Mulyanti, Dewi, 'Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review Dan Executive Review', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5.1 (2017), 134
- Mutmainna, 'Wawancara Oleh Penulis Terhadap Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu', 11 Juni, 2024
- Nadir, Sakinah, 'Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa', *Jurnal Politik Profetik*, 1.1 (2013), 2013
- Nugroho, Anastasha Ruth, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Pemenuhan Hak Asasi

- Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat', *Yustitia*, 9.1 (2023), 108–21
- 'Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah'
- 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah'
- Pradana, Andi Pangerang Moenta and Syafa'at Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018)
- PS, Tim Penyusun, *Penanganan & Pengolahan Sampah* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008)
- Qodriyatun, Sri Nurhayati, 'Bentuk Lembaga Yang Ideal Dalam Pengelolaan Sampah Di Daerah: Studi Di Kota Malang Dan Kabupaten Gianyar', *Jurnal Aspirasi*, 6.1 (2015), 13–26
- Rahman, Fathur, *Teori Pemerintahan* (Malang: UB Press, 2018)
- Rahmawati, 'SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT AL-MAWARDI DAN APLIKASINYA DI INDONESIA', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16.2 (2018), 264–83
- Rauf, Rahyunir, 'Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan', *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, III.April (2017), 221–32
- Rianto, Rianto, Suherry Suherry, Dwiniati Dwiniati, and Agustina Riska Ayu, 'Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amal Bakti Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri HILIR', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4.1 (2022), 926–48
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta, 'Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 63–84
- Rofiqi, M Aris, *FIQH SIYASAH (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)*, ed. by Moh. Mujibur Rohman (Kota Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023)
- Saleha, 'Wawancara Oleh Penulis Terhadap Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu', 11 Juni, 2024
- Salsabila, Desri Tiara, 'Sumber Kewenangan Pemerintahan', *Universitas Ekasakti*, 2020
- Sari, Cindy Novita, Lailatul Husna Al-illahiyah, Lediyana Br Kaban, Rizky Hasibuan, Rina Halizah Nasution, Warni Fitri Sari, and others, 'Keterbatasan Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Dan Tantangan Kesadaran Masyarakat

- Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Desa Jandi Meriah Kec. Tiganderket Kab. Karo) Cindy', *Journal of Human And Education*, 3.2 (2023), 268–76
- Sumarab, Johana S., Isri R. Mangangka, and Cindy J. Supit, 'Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Di Kecamatan Amurang Raya', *Tekno*, 20.81 (2022), 217–31
- Sumiati, 'Wawancara Oleh Penulis Terhadap Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu', 10 Juni 2024
- Sunarso, H Siswanto, and M H SH, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023)
- Syafar, Nurul Fadillah, 'Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Dusturiyah)' (IAIN Parepare, 2021)
- Syafrudin, Ateng, *Pasang Surut Otonomi Daerah* (Bandung: Bina Cipta, 1985)
- Thamrin, Azlan, 'Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Kesehatan', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4.1 (2019), 33–51
- 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'
- 'Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah'
- 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah'
- Wafi, Hibatul, and Elsy Renie, 'Ambiguitas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah', *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2.2 (2021), 141
- Wicaksono, Dian Agung, and Faiz Rahman, 'Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah', *Jurnal Negara Hukum*, 11.2 (2020), 231–48
- Wijaya, Umrati and Hengki, *ANALISIS DATA KUALITATIF Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020)
- Zarkasi, A, 'Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan', *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 2.4 (2010)





PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang :

- a. Bahwa kebersihan dan keindahan merupakan segi kehidupan yang perlu ditumbuhkembangkan secara terus menerus baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat agar terwujud lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat;
- b. Bahwa sampah merupakan masalah utama bagi daerah dengan tingkat perkembangan industri dan permukiman yang pesat, sehingga dalam pengelolaannya perlu kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha sehingga dapat berjalan secara proporsional efektif dan efisien;
- c. Bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi serta menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, perlu adanya pedoman yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 24);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 12);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Pinrang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Pinrang
6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA.
17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
18. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, menguna ulang dan mendaur ulang sampah.
20. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir
21. Pemilahan Sampah adalah kegiatan pengelompokkan dan memisahkan sampah sejenis, jumlah /atau sifat sampah.
22. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke TPA.
23. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
24. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

### **Pasal 3**

Pengaturan pengelolaan sampah bertujuan untuk :

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan
- b. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. lembaga pengelola;
- d. hak dan kewajiban;
- e. perizinan;
- f. insentif dan disinsentif;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. pembiayaan dan kompensasi;
- i. retribusi Pelayanan Persampahan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. larangan;
- l. pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian;
- m. ketentuan Penyidikan;
- n. ketentuan Pidana;
- o. sanksi Administratif;
- p. ketentuan Peralihan; dan
- q. ketentuan Penutup

## **BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH**

### **Pasal 5**

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengelolaan sampah.

**Pasal 6**

- (1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat :
  - a. arah dan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
  - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat :
  - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
  - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

**Pasal 7**

Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendaurulangan sampah;
  - c. pemanfaatan kembali sampah;
  - d. pengumpulan sampah;
  - e. pengangkutan sampah;
  - f. pengolahan sampah;
  - g. pemrosesan akhir sampah; dan
  - h. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

**BAB V  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH****Bagian Kesatu  
Umum****Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

## **Bagian Kedua Pengurangan Sampah**

### **Pasal 10**

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
  - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

## **Bagian Ketiga Penanganan Sampah**

### **Pasal 11**

Penanganan sampah dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

### **Pasal 12**

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh :
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas :
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mudah terurai;
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten.

- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan :
- jumlah sarana sesuai dengan jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - diberi label atau tanda; dan
  - bahan, bentuk, dan warna wadah.

### **Pasal 13**

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh :
- pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan :
- TPS;
  - TPS 3R; dan/atau
  - alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus memenuhi persyaratan :
- tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah;
  - luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
  - lokasinya mudah diakses;
  - tidak mencemari lingkungan; dan
  - memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

### **Pasal 14**

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan ketentuan :
- sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
  - sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
  - sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
  - sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah ke TPS/TPST dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  - melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

#### **Pasal 15**

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf d meliputi kegiatan :
- pemadatan;
  - pengomposan;
  - daur ulang materi; dan/atau
  - daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- setiap orang pada sumbernya;
  - pengelola kawasan permukiman kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - pemerintah daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa :
- TPS 3R;
  - stasiun peralihan antara;
  - TPA; dan/atau
  - TPS.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan menggunakan :
- metode lahan urug terkendali;
  - metode lahan urug saniter; dan/atau
  - teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) TPA yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi :
- fasilitas dasar;
  - fasilitas perlindungan lingkungan;
  - fasilitas operasi; dan
  - fasilitas penunjang.

**Pasal 18**

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan :
  - a. perencanaan;
  - b. pembangunan; dan
  - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
  - a. konstruksi;
  - b. supervisi; dan
  - c. pengoperasian dan pemeliharaan.

**BAB VI  
LEMBAGA PENGELOLA****Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk setingkat unit kerja yang mempunyai tugas dalam pengelolaan sampah.
- (3) Unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD).
- (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Desa, Kecamatan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 21**

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas :
  - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
  - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
  - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke Desa.

- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat desa mempunyai tugas :
- mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
  - mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
  - mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas :
- mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa;
  - mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai desa dan lingkungan kawasan; dan
  - mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke SKPD yang membidangi persampahan.

### **Pasal 22**

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :

- menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

## **BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Hak**

### **Pasal 23**

Setiap orang berhak :

- mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
- memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 24**

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

### **Pasal 25**

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

## **BAB VIII PERIZINAN**

### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Persyaratan, prosedur dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF**

### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  - d. tertib penanganan sampah.

### **Pasal 28**

- (1) Insentif kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat berupa :
  - a. pemberian penghargaan; dan/atau
  - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada lembaga dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat berupa :
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;

- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.

#### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha yang melakukan :
  - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Disinsentif kepada perseorangan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
  - a. penghentian subsidi kepada lembaga; dan/atau
  - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa kepada lembaga dan perseorangan.
- (3) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
  - a. penghentian subsidi;
  - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
  - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

#### **Pasal 30**

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
  - a. inovasi pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah;
  - d. tertib penanganan sampah;
  - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 31**

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kerjasama**

**Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/kota lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**Bagian Kedua**  
**Kemitraan**

**Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembiayaan**

**Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas.

## **Bagian Kedua Kompensasi**

### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada setiap orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
  - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Dampak negatif dan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

### **Pasal 36**

- (1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan, Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

## **BAB XIII PERAN MASYARAKAT**

### **Pasal 37**

Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

### **Pasal 38**

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

### **Pasal 39**

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan dengan cara :
  - a. sosialisasi;
  - b. mobilisasi;
  - c. kegiatan gotong royong; dan/atau

- d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan dengan cara :
  - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
  - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilaksanakan dengan cara :
  - a. penyediaan media komunikasi;
  - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
  - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

## **BAB XIV LARANGAN**

### **Pasal 40**

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan kegiatan impor sampah;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- d. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, disekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; dan
- f. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.

## **BAB XV PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 41**

- (1) Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik dan uji laboratorium.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

## BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 43**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 44**

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pembekuan izin; dan/atau
  - d. Pencabutan izin.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 45**

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 46**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 20 November 2013

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI


Diundangkan di Pinrang  
Pada tanggal 20 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2013 NOMOR 7





NAMA : PUTRI RAHAYU  
NIM : 2020203874235043  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL : **PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 DI KECAMATAN MATTIRO BULU**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara kepada penyelenggara wewenang :**

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mattirobulu?
2. Bagaimana pemerintah daerah menyediakan fasilitas TPS di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Mattirobulu?
3. Apa faktor penghambat pemerintah daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah?

4. Bagaimana disposisi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas TPS di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Mattirobulu?
5. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penyediaan fasilitas TPS di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Mattirobulu?

**Wawancara kepada masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu :**

1. Bagaimana penyediaan fasilitas TPS oleh pemerintah daerah di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Mattirobulu?
2. Bagaimanan kenyamanan penyediaan fasilitas TPS oleh pemerintah?
3. Bagaimana respon pemerintah daerah dalam menanggapi keluhan masyarakat mengenai penyediaan fasilitas TPS di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Mattirobulu?
4. Bagaimana komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat mengenai penyediaan fasilitas TPS?
5. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam peningkatan penyediaan fasilitas TPS?

Parepare, 11 Desember 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Rahmawati, M. Ag.)  
NIP. 19760901 200604 2 001

(Alfan Thamrin, M.H.)  
NIDN. 2014098902



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-886/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

13 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : PUTRI RAHAYU  
Tempat/Tgl. Lahir : PINGRANG, 30 Agustus 2001  
NIM : 2020203874235043  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : BUA, KEC. MATTIRO BULU, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 DI KECAMATAN MATTIRO BULU**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0260/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2024

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 16-05-2024 atas nama PUTRI RAHAYU, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :  
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :  
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0528/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2024, Tanggal : 16-05-2024  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0259/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2024, Tanggal : 16-05-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
  - Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO.8 SOREANG
  - Nama Peneliti : PUTRI RAHAYU
  - Judul Penelitian : PERAN PEMERINTAH DAERHA KAB PINRANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 DI KEC.MAT.BULU
  - Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
  - Sasaran/target Penelitian : KADIS LINGK. HIDUP, CAMAT DAN MASYARAKAT KEC. MAT. BULU
  - Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Mattiro Bulu
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 16-11-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 17 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



ZONA  
HIJAU



DPMPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan : Ir. H. Juanda No. 88 Telp. (0421) 921 461

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 800/ *69* / PERKIM LH / VI / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, menerangkan bahwa :

Nama : **PUTRI RAHAYU**  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Judul Penelitian : Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 di Kecamatan Bulu

Bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang Pada tanggal 20 Mei s/d 20 Juni 2024.

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Pinrang, 21 Juni 2023

An. KEPALA DINAS PERKIM LH  
Sekretaris

**Drs. H. AMIRULLAIL, MM**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19691231 199403 1 056

**PAREPARE**



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN MATTIRO BULU**

Alamat: Jl. Poros Pinrang Pare. 8 Telp. 0421 3910336  
PINRANG 91271

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/191 /KMT/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.ARIS MANGOPO, SE, M.Si  
NIP : 197107152008011019  
Pangkat : Pembina  
Jabatan : Camat Mattiro Bulu

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa IAIN Parepare dibawah ini :

Nama : PUTRI RAHAYU  
NIM : 2020203874235043  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Bua, Kelurahan Manarang Kec. Mattiro Bulu

Telah menyelesaikan Penelitian dengan Judul : **"PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 DI KECAMATAN MATTIRO BULU"** Tanggal 28 Mei 2024 s.d. 28 Juni 2024.

Demikian surat Keterangan Penyelesaian Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

DI KELUARKAN DI : B U A  
PADA TANGGAL : 8 Juli 2024

Camat  
PEMERINTAH KABUPATEN  
KECAMATAN  
MATTIRO BULU  
H.ARIS MANGOPO, SE, M.Si  
Pembina  
NIP. 197107152008011019



**Tembusan :**

1. Bupati Pinrang sebagai laporan
2. Rektor IAIN Parepare
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Pertinggal.

di Pinrang  
di Parepare

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Suardi  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Pekerjaan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah  
Alamat : Jl. Singa

Menerangkan bahwa,

Nama : Putri Rahayu  
NIM : 2020203874235043  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 di Kecamatan Mattiro Bulu."

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang Bersangkutan,



.....

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANUKA  
Jenis Kelamin : LARI-LARI  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : CORA

Menerangkan bahwa,

Nama : Putri Rahayu  
NIM : 2020203874235043  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 di Kecamatan Mattiro Bulu."

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang Bersangkutan,



.....

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMIATI

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT

Alamat : Kariango

Menerangkan bahwa,

Nama : Putri Rahayu

NIM : 2020203874235043

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 di Kecamatan Mattiro Bulu."

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. ANIZAH APRILI

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan : IRT

Alamat : FARUNGO

Menerangkan bahwa,

Nama : Putri Rahayu

NIM : 2020203874235043

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 di Kecamatan Mattiro Bulu."

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INA  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : LET  
Alamat : LAPALOPD

Menerangkan bahwa,

Nama : Putri Rahayu  
NIM : 2020203874235043  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 di Kecamatan Mattiro Bulu."

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALEHA

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan : IRT

Alamat : CORA

Menerangkan bahwa,

Nama : Putri Rahayu

NIM : 2020203874235043

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 di Kecamatan Mattiro Bulu."

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUNG JERA

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan : IRT

Alamat : LAPALOPO

Menerangkan bahwa,

Nama : Putri Rahayu

NIM : 2020203874235043

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 di Kecamatan Mattiro Bulu."

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang Bersangkutan,

  
PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUNG LANTO

Jenis Kelamin : LAKI - LAKI

Pekerjaan : PETANI

Alamat : LAPALGPO

Menerangkan bahwa,

Nama : Putri Rahayu

NIM : 2020203874235043

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 di Kecamatan Mattiro Bulu."

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUTMAINNA

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan : IRT

Alamat : LAPALOGO

Menerangkan bahwa,

Nama : Putri Rahayu

NIM : 2020203874235043

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 di Kecamatan Mattiro Bulu."

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

Dokumentasi Wawancara

**Wawancara Terhadap Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Pinrang**



Wawancara dengan H.Suardi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang pada tanggal 28 Mei 2024

**Wawancara Terhadap Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Kecamatan Mattiro  
Bulu, Kabupaten Pinrang**



Wawancara dengan Hamka Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Kecamatan Mattiro  
Bulu, di Kantor Kecamatan Mattiro Bulu pada tanggal 06 Juni 2024

**Wawancara Terhadap Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten  
Pinrang**



Wawancara dengan Sumiati, masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu di Desa Pananrang  
pada tanggal 10 Juni 2024

**Wawancara Terhadap Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten  
Pinrang**



Wawancara dengan A. Anizah Apriani, masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu di Desa Pananrang pada tanggal 10 Juni 2024



Wawancara dengan Ina, masyarakat kecamatan Mattiro Bulu di Kelurahan Manarang pada tanggal 11 Juni 2024

**Wawancara Terhadap Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten  
Pinrang**



Wawancara dengan Saleha, masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu di Desa Padaelo pada tanggal 11 Juni 2024



Wawancara dengan Puang Lanto', masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu di Kelurahan Manarang pada tanggal 11 Juni 2024

**Wawancara Terhadap Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten  
Pinrang**



Wawancara dengan Puang Jera, masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu di Kelurahan  
Manarang pada tanggal 11 Juni 2024



Wawancara dengan Mutmainna, masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu di Kelurahan  
Manarang pada tanggal 11 Juni 2024


Gambar tempat yang dijadikan pembuangan sampah oleh masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang



Tempat pembuangan sampah sembarangan sekitar bantaran sungai dekat Jembatan Kariango (Desa Pananrang) Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.  
(Jl. Poros Pinrang-Parepare)



Tempat pembuangan sampah sembarangan sekitar Pemukiman Masyarakat Kelurahan Manarang Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang



## BIODATA PENULIS



**Putri Rahayu**, Lahir di Pinrang pada tanggal 30 Agustus 2001, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ibu Endang dan Bapak Wardi. Penulis memulai pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 242 Balubue selama 6 tahun lamanya pada tahun 2007-2013. Selanjutnya pendidikan sekolah menengah yang ditempuh selama 3 tahun pada tahun 2013-2016 di SMP Negeri 1 Donri-Donri. Setelah lulus dari jenjang SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan pada tahun 2016-2019. Kemudian, penulis melanjutkan jenjang pendidikan pada tahun 2020 diterima menjadi Mahasiswa S1 Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare melalui jalur UM PTKIN.

Selanjutnya, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, serta melakukan Praktik Pengalaman Lapangan di Bawaslu Kabupaten Pinrang. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Penulis mengajukan Skripsi dengan Judul *“Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 di Kecamatan Mattiro Bulu”*.

